

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH
CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN *ZAKĀT, INFĀQ,*
ṢADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM *DU'ĀFA***

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

DEWANI WIGAHAYU

NIM. 18.21.4.1.078

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH
CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN *ZAKĀT, INFĀQ,*
ṢADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM *DU'ĀFA***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

DEWANI WIGAHAYU

NIM. 18.21.4.1.078

Surakarta, 12 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M.Ag.

NIP : 19768292005011002

SURAT PERYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DEWANI WIGAHAYU
NIM : 18.21.4.1.078
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKĀT, INFĀQ, ṢADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM ḌU‘AFA**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 September 2022



Dewani Wigahayu

NIM. 18.21.4.1.078

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Dewani Wigahayu

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dewani Wigahayu NIM: 18.21.4.1.078 yang berjudul:

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN *ZAKĀT, INFĀQ, ṢADAQAH* MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM *ḌU'ĀFA*

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 September 2022

Dosen pembimbing



Nurul Huda, M.Ag.

NIP : 19768292005011002

PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH
CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN *ZAKĀT, INFĀQ,*
ṢADAQAḤ MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM *DU'ĀFA***

Disusun Oleh:

DEWANI WIGAHAYU

NIM: 18.21.4.1.078

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022/17 Rabiul Awal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Penguji I



Masrukhin, S.H., M.H.

NIP: 19640119 199403 1001

Penguji II



Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.

NIP: 19850319 201903 2012

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP: 19800126 201411 1003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: *Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*

(QS. Az-Zalzalah [99]: 7)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a dan restunya semoga diridhai Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, teman-temanku Syari'ah angkatan 2018, khusus buat temanku program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekat sejak kecil doa atas dan semangatnya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U/ 1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka da ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah / t /.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah / h /.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang / al / serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan / h /.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبِّا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya yaitu huruf / I / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	ta'khuduna

3.	النُّو	An-Nau'u
----	--------	----------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله ل هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa inallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-Kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKĀT, INFĀQ, ṢADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM ḌU‘AFA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Philathropy Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah.
5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah.
6. Bapak Nurul Huda, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak M. Riza Ade Saputra Pincab Solo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah cabang Solo.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
10. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 8 September 2022

Dewani Wigahayu

NIM: 18.21.4.1.078

ABSTRAK

Dewani Wigahayu, NIM: 18.21.4.1.078 “**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKĀT, INFĀQ, ṢADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM DU‘AFA**”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kemiskinan di Solo serta banyaknya pengajuan rekomendasi beasiswa pendidikan kepada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo. Namun pada realitanya pendistribusian belum sesuai teori skala prioritas untuk prinsip kewilayahan.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* untuk pendidikan kaum *du‘afa* pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dan juga bagaimana program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menurut prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data diambil dari data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo banyak menyalurkan beasiswa ke luar kota Solo sedangkan untuk kota Solo sendiri masih banyak yang memerlukan bantuan beasiswa tersebut dan masih belum banyak yang mengetahui terkait program tersebut. Sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip kewilayahan. Hal ini dikarenakan dalam menginformasikan program pendidikan untuk kota solo belum maksimal sehingga belum banyak yang mengetahui. Namun disisi lain, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dengan baik hanya saja belum maksimal dalam penerapan prinsip aturan hukum untuk yang pendistribusian yang mana belum sesuai dengan prinsip kewilayahan.

Kata kunci: Peran, pendistribusian, *zakāt, infāq, ṣadaqah*

ABSTRACT

Dewani Wigahayu, NIM: 18.21.4.1.078 “**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKĀT, INFĀQ, ŞADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM DU‘AFA**”. This research is motivated by the high poverty in Solo and the number of submissions for educational scholarship recommendations to the Amil Zakat Al-Ihsan Institute, Central Java, Solo Branch. However, in reality the distribution of is not in accordance with the priority scale theory for the regional principle.

This study aims to determine the distribution of zakat, infaq, sadaqah for the education of the duafa at the Amil Zakat Al-Ihsan Institute, Central Java, Solo Branch and also how the education program at the Amil Zakat Al-Ihsan Institute, Central Java, Solo Branch according to the principles-principle of good governance.

This research is a field research, using a qualitative approach, data sources are from primary and secondary data by collecting data through interviews and documentation. Then the data were analyzed using qualitative descriptive techniques.

The results showed that the Amil Zakat Al-Ihsan Institute Central Java Solo Branch distributes many scholarships outside the city of solo while for the city of solo itself there are still many who need the assistance of these scholarships and not many know about the program. So it can be said that is not in accordance with the regional principle. This is because in informing the education program for the city of Solo, it has not been maximized so that not many people know about it. But on the other hand, the Amil Zakat Al-Ihsan Institute for Central Java, Solo Branch, has implemented the principles of good governance well, but it has not been maximized in the application of the principles of the rule of law for distribution, which is not accordance with regional principles.

Keywords: Role, distribution, *zakāt, infāq, şadaqah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penelitian	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKĀT, INFĀQ, ŞADAQAH DAN GOOD GOVERNANCE

A. Konsep <i>Zakāt, Infāq, Şadaqah</i>	28
1. <i>Zakāt</i>	28
2. <i>Infāq</i>	39
3. <i>Şadaqah</i>	40
B. Mekanisme Pendistribusian <i>Zakāt, Infāq, Şadaqah</i>	42
C. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Lembaga <i>Zakāt, Infāq, Şadaqah</i>	49
1. <i>Good Governance</i> Pada Lembaga <i>Zakāt, Infāq, Şadaqah</i>	49

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKĀT, INFĀQ, ŞADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM DU'ĀFA

A. Profil Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo.....	55
1. Letak Geografis.....	55
2. Sejarah Berdirinya.....	56
3. Struktur Kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo.....	58
4. Visi Misi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo.....	60
5. Tugas Pokok Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo.....	60
B. Program-Program di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo.....	61
C. Distribusi <i>Zakāt, Infāq, Şadaqah</i> Dalam Bentuk Program Pendidikan.....	66
1. Program Beasiswa Terpadu (<i>Better</i>).....	66
2. Pendampingan Belajar (<i>Pijar</i>).....	79

**BAB IV ANALISIS TENTANG PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-IHSAN CABANG SOLO DALAM PEDISTRIBUSIAN ZAKĀT, INFĀQ,
ŞADAQAH MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM ǪU‘AFA**

- A. Analisis Pendistribusian *Zakāt, Infāq, Şadaqah* untuk pendidikan kaum
Ǫu‘Afa pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo Menurut Teori
Skala Prioritas Pendistribusian *Zakāt* 82
- B. Analisis Pendistribusian *Zakāt, Infāq, Şadaqah* di Lembaga Amil Zakat
Al-Ihsan cabang Solo Dalam Bentuk Program Pendidikan Menurut
Prinsip *Good Governance* 87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran..... 96
- DAFTAR PUSTAKA 98
- LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 103
- DAFTAR RIWAYAT HIDUP 109

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Dana <i>zakāt, infāq, ṣadaqah</i> yang terkumpul di Lazis Solo tahun 2019-2021	6
Tabel 2: Alokasi dana Lazis Solo tahun 2019-2021	65
Tabel 3: Program Pendidikan Lazis Solo	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Penelitian

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Daftar Informan

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam pengertian yang luas, didefinisikan sebagai proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang-orang dapat mendapatkan sebuah pemahaman, pengetahuan dan juga cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk pengertian yang lebih luas lagi, pendidikan adalah semua tahapan pengembangan kemampuan dan perilaku manusia, serta proses penggunaan hampir semua pengalaman dalam kehidupan.¹

Pendidikan di Indonesia, menurut Nur Syam, bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang mempunyai bakat vokasional yang baik serta karakter dan juga kepribadian Indonesia yang luhur. Tujuan pendidikan, menurut Imam Suprayogo adalah upaya mengantarkan anak didik menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung

¹ Haudi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 1.

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989.²

Jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,23 juta pada Juni 2021, menurut data dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 39,67 juta jiwa (14,57%) dan penduduk yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 56,15 juta jiwa (20,63%). Jadi total penduduk yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan pertama dan atas sebanyak 95.82 juta jiwa (35,2%). Sedangkan, total sebanyak 17,08 juta jiwa (16,7%) penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga ke perguruan tinggi. Sebanyak 1,15 juta jiwa (0,42%) yang berpendidikan D1 dan D2, serta penduduk yang menempuh pendidikan jenjang D3 sebanyak 3,46 juta jiwa (1,27%). Kemudian, sebanyak 11,58 juta (4,25%) penduduk yang berpendidikan hingga S1. Lalu, sebanyak 822,47 ribu jiwa atau 0,03% penduduk yang berpendidikan hingga S2. Terakhir, sebanyak 59,19 ribu jiwa atau hanya 0,02% penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga S3.³

Jika dilihat dari data diatas, persentase pendidikan di Indonesia masih rendah, salah satu hal yang melatar belakangi rendahnya pendidikan di suatu

² Haudi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm.12.

³ Viva Budy Kusnandar, "Hanya 0,02% Penduduk Indonesia Berpendidikan Hingga S3 Pada Juni 2021", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia-berpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021> diakses 17 April 2022, jam 6.17 WIB.

negara atau daerah adalah kesenjangan ekonomi dari masyarakat sendiri yang mana akan mengakibatkan perbedakan tingkat pendidikan antara si kaya dan si miskin. Seperti diketahui dalam menempuh suatu pendidikan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Tentu hal tersebut akan memberatkan bagi kaum ekonomi lemah seperti contoh kaum *du'afa*. Maksud dari *du'afa* ialah orang-orang yang lemah atau tertindas. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. telah menjelaskan mengenai orang-orang yang masuk dalam golongan *du'afa*. Mereka yang tergolong *du'afa* adalah anak-anak yatim, orang-orang miskin, *ibnu sabīl*, orang yang meminta-minta, hamba sahaya (al-Baqarah: 177), tunanetra, orang cacat fisik, orang sakit (an-Nuur: 61), manula (al-Isra': 23), janda miskin (al-Baqarah: 240), orang yang berpenyakit sopak (lepra) (Ali Imran: 49), tahanan atau tawanan (al-Insan: 87), *mu'allaf* (orang yang baru memeluk islam), orang-orang fakir, orang-orang yang berutang (*gārimīn*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabīlillāh*) (at-Taubah: 60), buruh atau pekerja kasar (ath-Talaq: 6), nelayan (al-Kahfi: 79), rakyat kecil yang tertindas (an-Nissa': 75), anak-anak kecil dan bayi (al-An'aam: 140, lihat pula surah al-Baqarah: 233, dan juga surah Luqman: 14).⁴

Salah satu bidang yang mempunyai peran penting dalam perekonomian adalah distribusi, termasuk juga didalamnya distribusi *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah*. Distribusi *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* merupakan upaya untuk mengurangi

⁴ Muhsin M. K, *Menyayangi Dhu'afa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.12.

kesenjangan ekonomi antara golongan kurang mampu dengan golongan mampu yang merupakan fokus dari tujuan dasar Islam.⁵

Pendistribusian dapat disebut juga penyaluran, sedangkan *Zakāt, Infāq,* dan *Sadaqah* merupakan suatu instrumen pendanaan dari umat Islam yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pendayaan dana *zakāt*, bentuk inovasi distribusinya dikategorikan dalam empat bentuk berikut yaitu: distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, dan distribusi dalam bentuk produktif kreatif. Namun pada penelitian ini, penulis hanya fokus pada distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu *zakāt* diwujudkan dalam bentuk yang berbeda dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau pun beasiswa.⁶

Jumlah penduduk Solo tercatat sebanyak 578, 49 ribu jiwa pada Juni 2021, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari jumlah tersebut, sebanyak 456,74 ribu jiwa atau sekitar 78,95% penduduk Solo memeluk agama Islam.⁷ Angka tersebut cukup besar, sehingga bisa dikatakan

⁵ Haryo Seto, "Pengaruh Distribusi Dana ZIS di Baznas Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Periode 2011-2014)", Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2016, hlm.27.

⁶ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)," *katan Ahli Ekonomi Islam*, (Bogor) Vol.1 Nomor.2. 2012, hlm.83.

⁷ Viva Budi Kusnandar, "Sebanyak 78,95% Penduduk Kota Solo Beragama Islam Pada Juni 2021" dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/sebanyak-7895-penduduk-kota-solo-beragama-islam-pada-juni2021#:~:text=Dari%20jumlah%20tersebut%2C%20sebanyak%20456,penduduk%20Solo%20yang%20beragama%20Katolik> diakses 18 April 2022, jam 8.15 WIB.

bahwa potensi *zakāt, infāq, ṣadaqah* di Kota Solo cukup besar. Namun meskipun memiliki potensi yang besar, angka kemiskinan di Kota Solo masih tergolong tinggi. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 45, 180 jiwa atau setara 8,7% dari total penduduk di Kota Surakarta. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin menjadi 74, 030 jiwa atau setara 9,03% dari total penduduk di Solo. Satu tahun kemudian, penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 48,790 jiwa atau setara dengan 9,40% dari total penduduk Solo.⁸

Dengan tingginya angka kemiskinan di Solo, tentu berpengaruh juga terhadap tingkat pendidikan pada masyarakat tertentu. Padahal, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, seseorang cenderung lebih mudah memperoleh pekerjaan, memiliki wawasan luas, dan dapat mengatur keuangan dengan baik. Dengan begitu, diharapkan dapat merubah dari yang awalnya sebagai *mustahiqq* menjadi *muzakkī*.

Menanggapi permasalahan tersebut, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo (Lazis Solo) yang merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya Ziswaf (*zakāt, infāq, ṣadaqah, waqaf*) memberi solusi dengan menghadirkan program pendidikan yang diperuntukkan untuk kaum *du'afa*. Program tersebut tentu bagus dan sangat

⁸ Viva Budi Kusnandar, "Tekan Kemiskinan di Kota Solo Agar Tak Tembus 2 Digit" dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/17/02/2022/tekan-kemiskinan-di-kota-solo-agar-tak-tembus-2-digit/amp/>, diakses 18 April 2022, jam 8.15 WIB.

memberi manfaat bagi para kaum *du'afa*. Meski begitu, dalam pendistribusian belum sesuai dengan teori skala prioritas yaitu prinsip kewilayahan. Pada realitanya Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan cabang Solo dalam memberikan bantuan beasiswa tidak hanya untuk wilayah Solo saja melainkan Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dan Sragen. Menurut Ibu Ani Funtika selaku Duta *Zakāt*, hal tersebut dikarenakan kota tersebut masih berdekatan dengan Solo yang mana saat ini belum ada cabang khusus yang mewakili. Menurut beliau, dalam menginformasikan program pendidikan masih belum maksimal, sehingga menjadikan pendistribusian *Zakāt*, *infāq*, dan *ṣadaqah* belum tersalurkan secara luas untuk daerah tempat dihimpunnya dana yaitu kota Solo.⁹ Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Lazis Solo menyalurkan beasiswa sebesar 70% untuk kota Solo dan kota lain yang terdiri dari Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, dan Boyolali sebesar 30%.

Tabel 1
Dana *Zakāt*, *Infāq*, *Ṣadaqah* yang Terkumpul di Lazis Solo Tahun 2019-2021

NO	Jenis Dana	2019	2020	2021
1	<i>Zakāt</i>	877,929,216	511,908,100	448,834,158
2	<i>Infāq</i> Terikat	670,751,540	895,413,939	1,064,268,054
3	<i>Infāq</i> tidak Terikat	471,781,245	228,073,600	95,556,882

Sumber: Data Tahunan Lazis Solo

⁹ Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

Disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* melalui program pendidikan karena melihat di lingkungan sekitar masih terdapat beberapa yang tidak melanjutkan sekolah dan belum mengetahui adanya program tersebut, sedangkan disatu sisi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sendiri telah memberikan beasiswa kepada penerima yang beralamat diluar Solo. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam menjalankan sebuah peran dalam mendistribusikan *zakāt, infāq, ṣadaqah* dalam bentuk program pendidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN *ZAKĀT, INFĀQ, ṢADAQAH* MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM *ḌU‘AFA*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* untuk pendidikan kaum *Ḍu‘afa* pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo?

2. Bagaimana pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam bentuk program pendidikan menurut prinsip *good governance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* untuk pendidikan kaum *ḍu'afa* pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo.
2. Untuk mendiskripsikan pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam bentuk program pendidikan menurut prinsip *good governance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan juga semua mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada umumnya mengenai peran Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dan juga penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* program pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi penulis secara pribadi dan juga pembaca pada umumnya tentang pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* untuk

pendidikan kaum *du'afa* pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo. Dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* yang baik dalam melaksanakan program tersebut, maka akan lebih profesional sehingga dapat meningkatkan eksistensi para donatur dan masyarakat sekitar sehingga Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menjadi lebih maju kedepannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah*

a. *Zakāt*

Zakāt adalah sebuah ibadah dalam Islam, dan merupakan institusi penting, serta salah satu tiang-tiang tertinggi didalam ajaran Islam. Dalam Islam, *zakāt* adalah sesuatu yang orang Islam (mampu) berikan kepada orang Islam yang fakir atau miskin secara ikhlas karena Allah semata dengan harapan mendapatkan berkah, pensucian jiwa atau harta, serta bertambahnya kebajikan yang semakin banyak. *Zakāt* adalah suatu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh orang kaya dan menjadi hak orang miskin, dan bukan merupakan bentuk belas kasihan dari orang kaya kepada orang miskin.¹⁰

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakāt* yang terdapat dalam pasal 1, poin 2

¹⁰ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung*, (Yogyakarta:Editie Pustaka, 2016), hlm.20-21.

menyebutkan bahwa pengertian dari *zakāt* adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau sebuah badan usaha untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat agama Islam.¹¹

b. *Infāq*

Kata *infāq* memiliki arti menyumbangkan harta yang telah Allah swt berikan. Jadi dapat dikatakan bahwa *infāq* adalah membelanjakan harta di jalan Allah.¹²

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakāt* yang terdapat dalam pasal 1, poin 3 menyebutkan bahwa pengertian dari *infāq* yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu badan usaha diluar *zakāt* untuk kemaslahatan umat.¹³

c. *Ṣadaqah*

Ṣadaqah merupakan pemberian sesuatu oleh seorang muslim kepada mereka yang berhak menerima dengan keikhlasan hati, tidak dibatasi waktu atau pun jumlah tertentu, dengan harapan keridhaan dan pahala dari Allah semata.¹⁴

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Silmi Kapah, dkk, "Analisis Pendistribusian ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi". *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, (Bekasi) Vol.1 (2), 2021, hlm.7.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm.25.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakāt* yang terdapat dalam pasal 1, poin 4 menyebutkan bahwa pengertian dari *ṣadaqah* yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu badan usaha di luar *zakāt*, untuk kemaslahatan umum.¹⁵

2. Pola Pendistribusi *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah*

Kata "distribusi" berasal dari bahasa Inggris yaitu "*distribute*", yang berarti "penyaluran" atau "pembagian". Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau di beberapa tempat. Selain itu, penyaluran barang-barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada penduduk, pegawai negeri, dan lain-lain merupakan definisi lain dari distribusi.¹⁶

Menurut Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hassan Shadily, *to distribute* yang merupakan kata dasarnya, memiliki makna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mengageni (bertindak sebagai agen). Adapun pengertian lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maksud dari distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa distribusi adalah sebagai sebuah proses peyaluran barang atau jasa kepada pihak lain.¹⁷

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ Hamidah Dan Syahril Romli, "Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhu'afa Provinsi Riau," *Idarotuna*, (Riau) Vol. 1. Nomor 2, 2019, hlm.71.

¹⁷ Damsar Dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.57.

Pada dasarnya, Islam mempunyai dua sistem distribusi, yaitu yang pertama distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar dan yang kedua sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Berikut distribusi menurut para pakar ekonomi:

- a. Philip Kotler: distribusi adalah sebagai sebuah himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.
- b. Tāhir ‘Abdul Muksin Sulaimān: distribusi adalah sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.
- c. Jaribah: makna dari distribusi dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.¹⁸

Distribusi *zakāt, infāq, ṣadaqah* adalah suatu kegiatan mempermudah atau memperlancar penyaluran dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* dari pemberi kepada penerima. Sehingga dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Pola pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* adalah bentuk penyaluran dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* dari pemberi kepada penerima manfaat dengan melalui *‘Āmil*.

¹⁸ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: IKAPI, 2022), hlm.110.

Terdapat dua pendekatan dalam distribusi *zakāt* menurut Syarifudin yaitu, yang pertama pendekatan secara parsial, yang mana dengan pendekatan ini distribusi ditujukan untuk orang yang miskin dan juga lemah yang dilaksanakan secara langsung-insidentil. Pendekatan ini sesuai dengan distribusi *zakāt* bersifat konsumtif, dimana memiliki tujuan agar masalah kemiskinan bisa teratasi untuk sementara waktu. Yang kedua, yaitu pendekatan secara struktural, dimana pendekatan ini lebih memberi prioritas untuk memberikan bantuan secara berkesinambungan dengan tujuan agar para *mustahiqq* dapat mengatasi masalah kemiskinan dan mereka diharapkan mampu menjadi *muzakkī* dikemudian hari. Pendekatan struktural ini lebih kearah distribusi bersifat produktif.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan *zakāt*, menyebutkan bahwa:²⁰

- a. Pasal 25: *Zakāt* wajib untuk di distribusikan atau disalurkan kepada *mustahiqq* sesuai dengan syariat Islam.
- b. Pasal 26: Pendistribusian *zakāt*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- c. Pasal 28: Selain menerima *zakāt*, BAZNAS dan LAZ juga bisa menerima *infāq*, *ṣadaqah*, dan dana sosial keagamaan lain.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.111.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- d. Pasal 28: Pendistribusian dan pendayagunaan *infāq*, *sadaqah*, dan dana keagamaan lain yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan juga dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang telah diikrarkan oleh pemberi.

3. *Good Governance* Secara Umum

a. Pengertian *Good Governance*

Secara konseptual, “*Good*” dalam bahasa Indonesia berarti “baik” dan “*Governance*” artinya “kepemerintahan”. Sehingga *good governance* dapat diartikan sebagai tata tingkah laku atau tindakan yang baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah-masalah publik dalam kehidupan keseharian. Dengan begitu, *good* dan *governance* merupakan pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasilnya, semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak ada yang saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan.²¹

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Pengertian *good governance* ialah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif

²¹ Sudirman, “Implementasi Prinsip *Good Governance* pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo”. *Jurnal Iqtisaduna*, (Gorontalo) Vol. 4 Nomor 2, 2018, hlm.208.

antara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat (*society*).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Kepemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Badan PBB untuk pembangunan atau UNDP prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Terdapat beberapa indikator atau prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam mengukur *good governance* menurut UNDP yaitu:²²

Profesionalitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral peyelegaraan pemeritahan agar bisa memberi pelayanan yang mudah, cepat, serta tepat dengan biaya terjangkau.

Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam semua bidang yang menyangkut tentang kepentingan masyarakat.

Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan mendapatkan informasi yang akurat dan memadai.

Berkeadilan (Equity), yaitu pemeritahan yang baik akan memberikan sebuah kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

²² Sudirman, "Implementasi Prinsip Good Governance pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo". *Jurnal Iqtisaduna*, (Gorontalo) Vol. 4 Nomor 2, 2018, hlm.209.

Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan dalam upaya memberikan pelayanan untuk berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Efisiensi dan Efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan untuk masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Aturan Hukum (Rule of Law), yaitu suatu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan serta dipatuhi secara utuh tidak boleh memihak kepada siapapun (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali sebagai *literature* yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti (Tailor & Procter 2010).²³

Berikut ini beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka:

Pertama, Skripsi Noorhasanah, Pada tahun 2019 yang berjudul “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiqq* Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Dari UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana cara Baznas dalam

²³ Titien Diah Soelistyarini, “Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah”, *Skripsi*, Universitas Airlangga, 2013.

mengumpulkan, mendistribusikan dan juga mendayagunakan *zakāt, infāq,* dan *sadaqah* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana nantinya akan diketahui sejauh mana program yang dilaksanakan Baznas dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiqq* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Untuk menggali data secara mendalam, pada penelitian ini dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data diolah dengan teknik klasifikasi data, editing data kemudian deskripsi data setelah itu dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan juga pendistribusian dana *zakāt, infāq, sadaqah* berjalan sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya penerimaan dana *zakāt, infāq, sadaqah* yang diberikan dari *muzakkī* serta pengelolaan dana *zakāt, infāq, sadaqah* yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan. Begitu juga pada pendistribusian dana *zakāt, infāq, sadaqah* yang juga berjalan dengan baik, dimana dana tersebut dikelola serta didistribusikan secara tepat sasaran kepada para *mustahiqq*.²⁴

Kedua, skripsi Rizka Nur Khotimah, pada tahun 2020 yang berjudul “Peranan Baznas Dalam Pendistribusian Dana *Zakāt Infāq Sadaqah* Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kotabaru)”. Dari Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan

²⁴ Noorhasanah, “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

untuk memberikan penjelasan mengenai peranan Baznas Kabupaten Kotabaru dalam pendistribusian dana *zakāt*, *infāq*, dan *ṣadaqah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengambil beberapa informan yaitu para penerima manfaat dari program pendistribusian *zakāt*, *infāq* dan *ṣadaqah* yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Baznas Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan jumlah wajib *zakāt* melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dan 88 (Delapan Puluh Delapan) UPZ (Unit Pengumpul *Zakāt*) yang telah tersebar di 22 Kecamatan Kabupaten Kotabaru. Pengumpulan dana *zakāt*, *infāq* dan juga *ṣadaqah* masih mengandalkan pemberian dari pegawai negeri sipil pemerintahan di Kabupaten Kotabaru, serta masyarakat yang telah mengenal dan percaya untuk membayarkan zakātnya kepada Baznas Kabupaten Kotabaru. Baznas Kabupaten Kotabaru mendistribusikan dana *zakāt*, *infāq* dan *ṣadaqah* melalui program-program yang telah dirancang untuk memberdayakan masyarakat muslim di Kabupaten Kotabaru.²⁵

Ketiga, skripsi Putri Mei Ismil, pada tahun 2020 yang berjudul “Peranan Lembaga ‘*Āmil Zakāt Infāq Dan Ṣadaqah* Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau”. Dari IAIN Palangka Raya. Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi; Bagaimana mekanisme pengumpulan *zakāt*, *infāq*

²⁵ Rizka Nur Khotimah, “Peranan Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kotabaru)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020.

dan *ṣadaqah* (ZIS) di Lazismu Pulang Pisau? Bagaimana pendistribusian *zakāt, infāq dan ṣadaqah* (ZIS) pada masyarakat miskin di kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?, Bagaimana perubahan sosial ekonomi penerima bantuan *zakāt, infāq dan ṣadaqah* (ZIS) di Kecamatan Hilir Kabupaten Pulang Pisau?. Pada penelitian ini jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif . Subjek dari penelitian ini adalah ketua dan sekretaris Lazismu serta informan masyarakat penerima bantuan dana ZIS. Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik pengabsahan data, disini menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data *collections, reduction, display, and verification*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pengumpulan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* di Lazismu Pulang Pisau menggunakan tiga cara yaitu via transfer, datang langsung, dan jemput langsung. Selain itu, ada juga pengumpulan digital *Funraising* yang mana sama seperti via transfer. Pendistribusian dana ZIS di Lazismu Pulang Pisau dilakukan oleh pengurus Lazismu Pulang Pisau dan juga para relawan, yaitu dengan cara didistribusikan setiap bulan kepada para penerima bantuan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah*. Adapun untuk peduli guru, pendistribusiannya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu, setiap bulan Ramadhan terdapat program siaga covid-19. Perubahan sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* meliputi; sedikit terbantu dengan adanya bantuan yang diperoleh, yang mana dana tersebut

berupa uang dan sembako. Bantuan ini pada dasarnya hanya untuk meringankan kebutuhan pokok saja.²⁶

Keempat, Skripsi Ahmad Fahrija, pada tahun 2020 yang berjudul “Peran *Zakāt, Infāq* Dan *Ṣadaqah* (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiqq* (Studi Kasus Pada Baznas Kab. Balangan)”. Dari UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari *zakāt, infāq* dan *ṣadaqah* (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan para *mustahiqq* melalui peran *zakāt, infāq* dan *ṣadaqah* (ZIS) di Baznas Kabupaten Balangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada tiga orang informan yaitu ketua dan juga wakil ketua Baznas Kabupaten Balangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan bahwa melalui *zakāt, infāq*, dan *ṣadaqah* (ZIS), Baznas Kabupaten Balangan telah mampu memberikan berbagai macam program bantuan seperti bantuan pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dakwah advokasi dan juga *zakāt* comdev. Dengan program tersebut, Baznas Kabupaten Balangan bisa memberikan dampak perekonomian *mustahiqq*. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiqq*, seperti pengumpulan dana *zakāt, infāq* dan *ṣadaqah* (ZIS) masih minim, para *muzakkī* masih banyak yang menyalurkan dana *zakāt*,

²⁶ Putri Mei Ismil, “Peranan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau”, *Skripsi*, IAIN Palangka Raya, 2020.

infāq, sadaqah nya melalui ulama setempat, minat *mustahiqq* masih kurang dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan, tingkat kesadaran *mustahiqq* masih minim dalam mengikuti pendampingan usaha yang dilakukan, tenaga personil di Baznas Kabupaten Balangan masih kurang, serta luasnya jangkauan wilayah Kabupaten Balangan dan akses yang sulit untuk ditempuh sehingga mengakibatkan Baznas Kabupaten Balangan masih belum bisa optimal dalam pengumpulan maupun penyaluran dana *zakāt, infāq* dana *sadaqah* (ZIS) tersebut.²⁷

Kelima, skripsi Willy Luthfi Rachmadi, pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Baznas Dalam Pendistribusian ZIS Kepada Masyarakat Sebagai Solusi Ekonomi Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari Baznas DIY dalam mendistribusikan *zakāt, infāq, sadaqah* kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, apakah sudah tepat sasaran sehingga mampu memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara. Data didapatkan dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada 8 narasumber penerima bantuan dari pendistribusian *zakāt, infāq, sadaqah* oleh Baznas DIY. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 8 narasumber sepakat bahwa Baznas DIY sangat membantu perekonomian

²⁷ Ahmad Fahrija, “Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kab. Balangan)”, *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

mereka. Menurut mereka, pendistribusian dana *zakāt, infāq, sadaqah* tersebut mampu memberikan solusi ekonomi bagi keluarga mereka.²⁸

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dihadirkan dalam skripsi ini, yaitu sama-sama meneliti tentang peran pendistribusian *zakāt, infāq, sadaqah* untuk umat pada suatu lembaga dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci yang menghasilkan deskripsi analisis atau makna yang bersumber langsung dari partisipan.

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²⁹ Pada penelitian ini, penulis akan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data dari objek penelitian melalui wawancara.

²⁸ Willy Luthfi Rachmadi, “Peran Baznas Dalam Pendistribusian ZIS Kepada Masyarakat Sebagai Solusi Ekonomi Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.

²⁹ Rianti Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.57.

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan juga publikasi.³⁰ Pada penelitian ini, penulis mengambil referensi pendukung dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat serta web Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah untuk mendukung dan memperkuat dari data primer yang telah diperoleh.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dilapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lembaga terkait yaitu Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo, selaku lembaga yang melahirkan program pendidikan yang diperuntukkan untuk kaum *du'afa*. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2022 sampai 16 Agustus 2022. Alasan memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan dari beberapa tempat yang peneliti datangi sebelumnya, hanya di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo yang program pendidikannya sudah berjalan dan telah menyalurkan banyak beasiswa sehingga dapat dilakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan

a. Wawancara

Wawancara adalah sebagai instrumen pengumpulan data dalam suatu penelitian khususnya penelitian kualitatif memiliki kekhususan tersendiri, dimana penelitian dapat berinteraksi secara langsung dengan

³⁰ Rianti Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.57.

informan sehingga secara psikis dan mempunyai dampak keterhubungan antara peneliti dengan informan. Tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang ada kaitannya dengan tahapan atau langkah-langkah melaksanakan wawancara dalam rangka memperoleh suatu hasil wawancara yang baik.³¹ Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara terhadap pimpinan, admin keuangan, pemberdayaan, dan duta *zakāt* atau relawan *zakāt* dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo serta satu orang *Muzakki* juga tiga orang penerima bantuan dari program pendidikan untuk mendapatkan informasi terkait data yang diperlukan dalam proses penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan atau jumlah signifikan dan bahan tertulis atau juga film (berbeda dari catatan), berupa data yang hendak ditulis, dilihat, disimpan, serta digulirkan dalam sebuah penelitian. Istilah dokumen merujuk pada materi seperti foto, film, video, surat, memo, catatan khusus klinis, catatan harian, dan memorabilia segala macam yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan juga sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya merupakan observasi dan wawancara partisipan.³² Pada penelitian ini menggunakan referensi dari literatur-literatur yang

³¹ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.131.

³² Albi Anggita Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.146.

berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat serta dari web Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

c. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah kaidah penelitian yang harus atau wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena suatu penelitian tanpa adanya analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak memiliki arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu terdahulu atau sebelumnya.³³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif dimana didalamnya menggambarkan objek penelitian sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian kualitatif seperti wawancara dan dokumentasi akan dilakukan analisis untuk memecahkan rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan yang menguraikan tata urutan penulisan mulai dari bab pertama hingga akhir yang memiliki keterkaitan antar bab:

³³ Albi Anggita Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.235.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi pokok pembahasan untuk kemudian dianalisis pada penelitian ini diantaranya yaitu; konsep *zakāt, infāq, ṣadaqah*, mekanisme pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah*, dan prinsip-prinsip *good governance* pada lembaga *zakāt, infāq, ṣadaqah*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai profil Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo yang terdiri dari: letak geografis, sejarah berdirinya, struktur kelembagaan, visi misi dan tugas pokok lembaga. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai program-program di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo. Dan yang terakhir dijelaskan pula mengenai distribusi *zakāt, infāq, ṣadaqah* dalam bentuk program pendidikan untuk kaum *du'afa* di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo

Bab IV Analisa Data. Pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* untuk pendidikan kaum *du'afa* pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menurut teori skala prioritas pendistribusian *zakāt* serta analisis pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam bentuk program pendidikan menurut prinsip *good governance*.

Bab V Kesimpulan. Pada bab ini memuat sebuah kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada skripsi ini. Selain itu juga terdapat saran-saran dari penulis yang bersifat membangun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ZAKĀT, INFĀQ, ṢADAQAH* DAN *GOOD GOVERNANCE*

A. Konsep *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah*

1. *Zakāt*

a. Pengertian

Istilah *zakāt* memiliki asal kata yakni *zakāh* berarti tumbuh, baik, bersih, serta berkah.³⁴ Adapun secara terminologi yakni total harta yang sudah ditentukan menjadi kewajiban dari Allah untuk diberikan ke siapa pun yang memiliki hak untuk menerimanya. Berikut definisi *zakāt* dari para ahli:³⁵

- 1) Yūsuf al-Qaraḍāwī: arti *zakāt* ialah harta yang dijadikan kewajiban oleh Allah guna diberikan ke pihak yang memiliki hak untuk menerima harta tersebut.
- 2) ‘Abdurrahman al-Jazirī: *zakāt* yakni menyerahkan harta tertentu yang menjadi milik seseorang ke pihak yang memiliki hak untuk menerima kepemilikan tersebut sesuai persyaratan tertentu.
- 3) Muhammad Al-Jarjan: buku yang ditulisnya berjudul *Al-Ta’rīfāt* memberikan arti *zakāt* yakni hal yang wajib yang sudah menjadi

³⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm.21.

³⁵ Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan).” *At-tawassuth*, (Medan), Vol. IV Nomor 1, 2019, hlm.106.

ketentuan dari Allah bagi umat Islam guna memberikan beberapa hartanya tertentu yang dimilikinya.

- 4) Sayyid Sabiq: *zakāt* yaitu suatu harta yang mesti diserahkan seseorang yang menjadi hak Allah guna diberikan ke orang yang tidak mampu, dikenal dengan istilah *zakāt* dikarenakan bisa menjadikan kesucian dalam jiwa, harta yang berkembang, serta keberkahan.

b. Jenis

Zakāt bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Pertama, *Zakāt fiṭrah* merupakan harta menjadi kewajiban yang harus diserahkan setiap muslim, melakukan pembayaran *zakāt fiṭrah* sejumlah 3,1 liter atau kurang lebih 2,5 kg yang berasal dari makanan pokok masing-masing daerah. Hakikatnya, dalam membayar *zakāt fiṭrah* dilaksanakan di akhir bulan saat Ramadhan atau 1 syawal, sebelum beribadah shalat Idul Fitri. Namun, banyak ulama yang mengizinkan pembayaran *zakāt* dari awal mula memasuki ramadhan hingga Idul Fitri serta diberi hukum *makrūh* melakukan pembayaran setelah shalat Idul Fitri hingga matahari terbenam.³⁶

Zakāt māl yaitu harta yang menjadi kewajiban guna diserahkan bagi golongan tertentu sesudah dimiliki sejak waktu serta dengan minimal jumlah tertentu. *Fuqahā'* kontemporer sudah menggolongkan

³⁶ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hlm.26.

harta maupun pemasukkan yang wajib untuk diberikan *zakāt* saat persyaratannya sudah sesuai menjadi beberapa jenis yakni:³⁷

- a) Harta yang dirinya sendiri serta pertumbuhannya menjadi kewajiban untuk diberikan *zakāt*, yakni berbagai barang industri dagangan, investasi, kekayaan moneter, serta berbagai kegiatan kontemporer yang memiliki jenis yang sama.
- b) Harta yang dirinya sendiri wajib dizakāti, yakni hasil dari pertanian, harta karun, *al-māl al-mustafād*, dan buah-buahan.

c. Hukum

Zakāt yaitu rukun Islam ke-3, *zakāt* kerap berjalan bersama dengan kata shalat dikarenakan sama-sama menjadi rukun Islam. *Zakāt* menjadi kewajiban bagi manusia yang mengeluarkan ucapan *syahādah*, agamanya Islam, mempunyai rezeki yang lapang.³⁸

Ijma' dari ulama yang kontemporer atau klasik memiliki kesepakatan bahwa *zakāt* menjadi kewajiban serta menjadi rukun Islam dan menghukum kaum *kāfir* yang ingkar akan kewajiban baginya.

³⁷ Amrul Latif, "Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Dan Kewilayahan Dalam Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

³⁸ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek HistorisSosiologis Dan Yuridis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm.11.

d. Syarat Umum Harta Kekayaan yang Wajib Dizakāti

Berikut syarat umum harta kekayaan yang wajib untuk dizakāti:³⁹

- 1) Kepemilikan sempurna, berarti harta yang akan diserahkan mesti benar-benar secara penuh dikuasai dengan tidak terdapat hak pihak lain dalam harta tersebut.
- 2) Harta yang berkembang, berarti harta yang dimiliki memiliki potensi guna dilakukan pengembangan dengan aktivitas usaha, maka bisa memberikan penghasilan ataupun keuntungan serta saat diserahkan zakāt-nya dari harta yang dimilikinya tidak akan mengalami kekurangan.
- 3) Harus mencapai *niṣāb*, yakni jumlah sekurang-kurangnya yang menimbulkan hartanya dikenai wajib zakāt. Jika masih kurang dari *niṣāb* sehingga harta yang diserahkan sebagian yang disebut *infāq* dan *ṣadaqah* maupun bentuk yang lain.
- 4) Sesudah kebutuhan utama dipenuhi, berarti zakāt diserahkan sesudah ada kelebihan kebutuhan kesehariannya yang mencakup kebutuhan pangan, papan, serta sandang.
- 5) Kepemilikan satu tahun (*ḥawl*), terutama guna berbagai sumber zakāt tertentu berupa emas, perak, dan perdagangan yang telah diupayakan *muzakkī* selama waktu 1 tahun. Tetapi guna zakāt pertanian tak diterapkan *ḥawl*, dikarenakan guna jenis zakāt

³⁹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hlm.23.

tersebut diserahkan saat sesudah panen dan bila telah tercapai *niṣāb*.

- 6) Tidak memiliki beban utang, berarti kewajiban harta yang menjadi *zakāt* yakni harta yang telah dilakukan pengurangan dari utang. Hal tersebut bukannya dikarenakan hak pihak yang mengutang mesti disegerakan terlebih dahulu daripada hak pihak yang menjadi penerima *zakāt*.

e. Manfaat dan Hikmah *Zakāt*

Manfaat serta hikmah dari *zakāt* ada beberapa yakni:⁴⁰

- 1) Wujud iman kepada Allah SWT, selalu bersyukur atas nikmat-Nya, menanamkan akhlak yang mulia disertai sifat kemanusiaan, memusnahkan sifat materialistis, rakus, kikir, dan menciptakan hidup yang penuh ketenangan, serta bersamaan dengan menjadikan harta yang dimiliki menjadi bersih serta bisa berkembang.
- 2) *Zakāt* ialah hak *mustahiqq*, sehingga memiliki fungsi sebagai pemberi pertolongan, bantuan, serta memberikan binaan kepada pihak yang membutuhkan untuk kehidupannya supaya lebih sejahtera dan kebutuhan kehidupannya bisa terpenuhi secara layak, bisa menunaikan ibadah kepada Allah SWT, bisa dijauhkan dari kufur, dengki, hasad, iri, yang bisa saja muncul di tengah-tengah

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.10.

mereka saat melihat orang yang mampu mempunyai kecukupan harta.

- 3) Menjadi amal untuk berkumpul dengan orang yang kehidupannya kecukupan serta *mujāhid* yang waktunya keseluruhan dimanfaatkan guna jihad pada jalan Allah, dikarenakan sibuknya mereka tak mempunyai kesempatan dalam berupaya menafkahi dirinya sendiri ataupun keluarganya.
- 4) Menjadi sumber pendanaan untuk membangun sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat yang beragama Islam dalam hal beribadah, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial, serta menjadi media untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia umat yang beragama Islam. Mayoritas ulama memiliki kesepakatan yakni orang-orang yang menimba ilmu memiliki hak sebagai penerima *zakāt* yang tergolong dalam fakir miskin, dan *fī s̄abīlillāh*.
- 5) Guna memasyarakatkan etika bisnis yang benar, dikarenakan *zakāt* bukan sebagai pembersih harta kotor namun memberikan bagian dari yang menjadi hak orang lain dari harta kita yang diupayakan secara benar serta baik.
- 6) Guna membangun umat yang sejahtera, *zakāt* ialah alat untuk menyebarkan secara rata pendapatan. Melalui *zakāt* dengan pengelolaan yang baik bisa memberikan peningkatan pada

pertumbuhan perekonomian bersamaan pendapatan yang merata (*economic with equity*).

- 7) Ajaran Islam yang mendorong umat Islam yang beriman guna memberikan *zakāt*, *infāq*, serta *ṣadaqah* berarti niat Islam di samping bisa bekerja untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya, di sisi lainnya juga berusaha menjadikan mereka sebagai *muzakkī*.

f. Golongan Wajib Mengeluarkan *Zakāt*

Golongan yang memiliki kewajiban untuk memberikan pengeluaran *zakāt* sebagai berikut:⁴¹

- 1) Beragama Islam
- 2) *Bālig* dan berakal

Bila dihubungkan dengan harta yang dimiliki, jadi orang gila ataupun anak-anak tidak memiliki kewajiban untuk *zakāt* jika orang-orang tersebut masuk golongan miskin serta bila tergolong orang kaya, mereka tetap memiliki kewajiban *zakāt* serta menyerahkannya ke wali yang mengurus hal tersebut.

- 3) *Niṣāb* yang sempurna

Niṣāb yakni batasan sekurang-kurangnya yang menjadikan hartanya dikenai *zakāt*. Seperti *niṣāb zakāt* emas yakni 85 gram, *niṣāb zakāt* hewan ternak yakni 40 ekor, dan sebagainya.

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hlm.35.

4) Merdeka

Individu yang berkewajiban memberikan *zakāt* yakni individu yang memiliki kebebasan. Sehingga, tawanan ataupun budak tidak memiliki keharusan mengeluarkan *zakāt* jika mereka tidak mempunyai harta.

g. Golongan Penerima *Zakāt*

Terdapat beberapa golongan yang mempunyai hak sebagai penerima *zakāt*, sesuai firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

*“Sesungguhnya zakāt-zakāt itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakāt, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”*⁴²

Ada pun kelompok yang memiliki hak sebagai penerima *zakāt* di antaranya:⁴³

⁴² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.269.

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hlm.38.

Fakir dan miskin, berdasarkan pendapat dari para ulama mengungkapkan bahwa fakir yakni golongan orang yang tidak memiliki pendapatan selayaknya guna pemenuhan kebutuhan hidupnya bagi dirinya sendiri serta keluarganya. Sedangkan miskin yakni individu yang memiliki harta serta pendapatannya layak namun tidak mencukupi guna pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarga yang ditanggungnya. Kelompok ini ialah sasaran pertama yang dijadikan penerima *zakāt* oleh Allah SWT dikarenakan *zakāt* memiliki tujuan melakukan penghapusan terhadap kemelaratan serta kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Distribusi *zakāt* ke golongan tersebut bisa memiliki sifat produktif dan dapat pula konsumtif.

Pengurus-pengurus *zakāt* (*Āmil*), yakni sekelompok orang yang mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan *zakāt*, dimulai dari proses pendataan orang yang akan ber-*zakāt*, melakukan pengumpulan, pembukuan, pemeliharaan, serta penyaluran *zakāt* yang dikenal dengan istilah *Āmil zakāt*. *Āmil zakāt* berperan besar dalam melaksanakan serta menyalurkan *zakāt* dikarenakan hal tersebut dalam Islam bukan hanya sekadar menjadi urusan individual yang diberikan terhadap kesadaran *muzakkī*. Namun, merupakan tugas negara dalam mengatur dan melakukan pengangkatan setiap orang yang sesuai syarat menjadi *Āmil zakāt*. Syarat-syaratnya adalah meliputi: muslim, *mukallaf*, jujur dikarenakan diberikan amanah harta umat Islam serta bisa dipercaya,

paham akan berbagai hukum dalam ber-*zakāt*, mempunyai kompetensi guna melakukan tugasnya, diutamakan laki-laki serta tidaklah hamba sahaya.

Mu'allaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, kelompok tersebut ialah tiap orang yang menginginkan hatinya untuk tunduk serta memantapkan untuk menerima Islam dikarenakan keimanannya yang masih lemah ataupun sebagai pencegah kerusakan kepada umat Islam serta memiliki harapan bantuan dari golongan ini guna membela agama Islam. Golongan *mu'allaf* sebagaimana yang dikemukakan Yūsuf al-Qaraḍāwī dikategorikan ke dalam 7 kelompok, yakni:

- a) Kelompok serta keluarganya yang diharapkan keislamannya.
- b) Kelompok yang dikhawatirkan tindakan kriminalnya.
- c) Tokoh ataupun pemimpin yang masuk Islam serta memiliki banyak sahabat non Islam.
- d) Tokoh kaum muslim ataupun pemimpin yang memiliki pengaruh atas kaumnya namun masih memiliki keimanan yang lemah.
- e) Umat Islam yang tinggal di tempat benteng-benteng atau perbatasan dengan musuhnya.
- f) Umat muslim yang memerlukan dana guna melakukan pengurusan serta memerangi golongan yang membangkang dari kewajiban untuk ber-*zakāt*.
- g) Kelompok orang yang baru saja memeluk agama Islam.

Riqāb, yakni budak laki-laki yang dibeli serta budak perempuan yang tidak dibeli. Jadi, dalam menyalurkan *zakāt*, mesti dimanfaatkan guna memberikan kebebasan kepada budak yang dibeli serta menghapuskan semua wujud dari perbudakan. Terdapat 2 cara guna memerdekakan budak yakni membebaskan hamba *mukātab*, yakni budak yang sudah memiliki perjanjian dengan majikannya bahwa budak sanggup dalam melakukan pembayaran dengan hartanya guna kebebasannya. Kedua, individu atau sekelompok individu melalui uang *zakāt*nya atau petugas *zakāt* melakukan pembelian terhadap budak laki-laki atau perempuan lalu membebaskan mereka.

Seseorang yang memiliki hutang (*gārimīn*), yakni orang yang memiliki utang serta tidak mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dalam hal ini Ulama mengelompokkannya menjadi 2 kelompok yakni seseorang yang memiliki utang guna kebaikan serta kebermanfaatan bagi keluarga dan golongan orang yang memiliki utang guna kebermanfaatan orang lain.

Orang-orang yang perjuangannya berada dalam jalan Allah SWT, yakni pejuang-pejuang yang memertahankan kebenaran dari agama Islam maupun menyebarkannya. Arti lain dari golongan tersebut yakni tiap-tiap upaya yang bisa memberikan dampak positif untuk umat Islam.

Ibnu sabīl atau orang yang sedang pada suatu perjalanan serta tidak memiliki daya di suatu negeri. Kelompok tersebut mesti diberikan

bantuan dengan tidak membeda-bedakan ras ataupun agamanya. Orang-orang yang semacam tersebut akan diberikan bantuan dari dana *zakāt* semua kebutuhannya selama perjalanan yang bukan sekadar untuk bersenang-senang ataupun bertujuan segala hal yang dilarang oleh Agama islam.

2. *Infāq*

Infāq memiliki asal kata dari “*anfaqa*” berarti keluar atau memberikan pengeluaran suatu harta guna kepentingan tertentu yang bertujuan memperoleh keridhoan dari Allah SWT. Sedangkan berdasarkan terminologinya dari syariat, *infāq* yakni memberikan hartanya sejumlah sebagian dari pendapatannya guna suatu hal yang diperintahkan ajaran Islam. Bila *zakāt* terdapat *niṣāb*nya, *infāq* ada *niṣāb*-nya. *Infāq* pun bagian kecil dari harta yang dimiliki guna kebutuhan orang lain yang menjadi kewajiban diserahkan dikarenakan keputusannya sendiri. Arti lain dari *infāq* yakni segala hal yang dibelajarkan guna kemaslahatan serta terbatas oleh waktu dan besarnya. Bila seseorang melaksanakan *infāq* maka kebaikan dari perbuatan tersebut akan berbalik lagi terhadap orang yang menjalankannya, dan bila tidak melakukan *infāq* pun tidak dijatuhi dosa.⁴⁴ Hal ini sebagaimana dalam ayat QS. Ali Imran: 134:

⁴⁴ Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)”. *At-tawassuth*, (Medan), Vol. IV No 1, 2019, hlm.166.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁴⁵

Sesuai ayat yang sudah dijabarkan sebelumnya maka ketentuan mengenai *infāq* waktunya berbeda dari *zakāt*. Dalam mengeluarkan *Infāq* dilaksanakan tiap-tiap orang yang memiliki keimanan yang berpendapatan rendah ataupun tinggi. Bila *zakāt* mesti diserahkan terhadap *mustahiqq* tertentu (8 *aṣnāf*) sementara *infāq* bisa diserahkan ke siapa saja bisa untuk anak yatim, orang tua, dan lain-lain.

3. *Ṣadaqah*

Ṣadaqah memiliki arti benar maupun jujur. Seseorang yang gemar ber*ṣadaqah* yakni seseorang yang benar mengakui keimanannya. Berdasarkan terminologi syariat, arti dari *ṣadaqah* memiliki kesamaan dengan *infāq* serta ketentuan dan hukumnya pun sama. Tetapi, dalam hal ber*infāq* memiliki hubungan dengan materi, sementara *ṣadaqah* mempunyai

⁴⁵ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.89.

arti yang cakupannya lebih luas yang memiliki hubungan dengan hal yang memiliki sifat non materiil.⁴⁶

Pada umumnya, kebaikan dari seorang yang berbentuk melakukan pemberian sebagian hartanya ke orang lain dikatakan *ṣadaqah*. *Ṣadaqah* yang wajib dikenal dengan *zakāt* yang kadarnya telah ditentukan (persentase *zakāt*), *niṣāb*, dan *ḥawl*, serta *infāq*. Jenis *ṣadaqah* dengan hukum *sunnah* dikenal dengan *tathawwu'*.⁴⁷

Pada dasarnya, *Ṣadaqah* sama halnya *infāq*, namun mempunyai cakupan arti yang luas. *Ṣadaqah* bisa berwujud bacaan *taḥmīd*, *takbīr*, *tahlīl*, *istiḡfār*, dan kalimat *ṭayyibah* yang lain. selain itu, *ṣadaqah* bisa berbentuk memberikan uang maupun benda, membantu jasa maupun tenaga dan menjaga diri supaya tidak ikut serta dalam tindakan kejahatan. Sementara *infāq* berbeda dan yang lainnya yang menjadi pempeda di antara keduanya yakni dikeluarkannya *infāq* ketika seseorang menerima rezeki, sementara *ṣadaqah* mempunyai cakupan yang lebih umum serta luas yang dalam ketentuannya tidak ditetapkan jenis, jumlah, serta waktu menyerahkannya dan untuk siapa diberikannya.⁴⁸

⁴⁶ Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)". *At-tawassuth*, (Medan), Vol. IV No 1, 2019, hlm.167.

⁴⁷ Sumarni, "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo". *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, (Suoharjo), Vol. 4 (2), 2018, hlm.119.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.120.

Ṣadaqah yakni semua amal kebaikan yang bisa dilaksanakan tiap-tiap individu muslim guna menciptakan kesejahteraan umat manusia. Anjuran untuk melaksnakan *ṣadaqah* terdapat pada QS Al-Baqarah: 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan:

*“Jika kamu menampakkan ṣadaqah-ṣadaqahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”*⁴⁹

B. Mekanisme Pendistribusian Zakāt, Infāq, Ṣadaqah

Terdapat prinsip-prinsip sebagai dasar distribusi dalam ekononi Islam pada QS al-Hasyr (59): 7⁵⁰

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِللرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ لَيْسَ فِيهَا جُنَاHٌ ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemannya*, (Jakarta: LajnahPentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.60.

⁵⁰ Riyantama Wiradifa, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Tangerang), Vol. 3 No 1, 2017, hlm.4.

Terjemahan:

“Harta rampasan dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁵¹

Ada pun prinsip yang dimaksud yakni mengenai larangan *ribā* dan *garar*, dalam melaksanakan distribusi harus adil, larangan menumpuk hartanya, dan konsep mengenai kepemilikan dalam ajaran agama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa dalam mendistribusikan *zakāt* dilakukan sesuai skala prioritasnya yang tetap menekankan pada prinsip keadilan, kewilayahan, serta pemerataan. Menurut Yūsuf al-Qaradāwī mengemukakan bahwa pada konteks pemerataan, keadilan, dan kewilayahan guna sebagai penunjang keberhasilan manajemen *zakāt* untuk melaksanakan distribusi *zakāt* yang akuntabel mesti berdasarkan 3 prinsip yaitu:⁵²

1. Mengutamakan distribusi domestik, yakni dengan lebih mengedepankan pendistribusian kepada orang yang menerima *zakāt* yang bertempat tinggal yang terdekat dengan lembaga zakat, daripada untuk mendistribusikannya ke daerah lainnya.

⁵¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.806.

⁵² Amrul Latif, "Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Dan Kewilayahan Dalam Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018, hlm.28.

2. Pemerataan dalam distribusi zakat sesuai ketentuan berikut:
 - a. Jika *zakāt* terkumpul banyak, hendaknya kelompok yang menerima bagian disesuaikan dengan kebutuhannya.
 - b. Diizinkan memberikan seluruh bagian *zakāt* ke beberapa orang yang tergolong menerima *zakāt* jika diketahui kebutuhannya secara khusus harus diberikan penanganan.
 - c. Golongan pertama yang dijadikan penerima *zakāt* yakni fakir miskin dikarenakan untuk pemenuhan kebutuhannya mereka serta tidak membuat mereka bergantung dengan orang lain yang bertujuan kewajiban dari *zakāt*.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima *zakāt*, dalam pemberian *zakāt* bisa dilaksanakan sesudah ada rasa yakin mengenai orang yang menerimanya ialah orang yang benar-benar mempunyai hak dengan mencari tahunya ke orang-orang yang bertempet tinggal di lingkungan sekitarnya.

Sementara itu untuk mengelola *zakāt*, supaya terwujud tujuan *zakāt* dengan optimal, para ulama memberikan prinsip-prinsip dalam mendistribusikan *zakāt*, yakni tentang kadar penerimaan zakat untuk *mustahiqq*, serta batas daerah mendistribusikan *zakāt*. Prinsip tersebut bertujuan supaya dalam mendistribusikan *zakāt* tidak menyimbang dari nilai pemerataan ataupun keadilan dalam distribusinya.⁵³

⁵³ Amrul Latif, "Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Dan Kewilayahan Dalam Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018, hlm.29.

Berdasarkan mengenai pemerataan serta keadilan Hasbi Ash Shidieqy mengemukakan mengenai cara meratakan untuk membagi *zakāt* kepada 8 *aṣnāf* (*mustahiqq*) ketika menyalurkan *zakāt* yaitu:⁵⁴

1. Pembagian *zakāt* tidak ada ketentuan cara yang tetap pada masa Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak tetap mendistribusikan *zakāt* tersebut terhadap delapan maupun sejumlah kelompok yang terdapat dalam masa pembagian tersebut.
2. Nabi SAW beserta para khalifahannya, melakukan pembagian *zakāt* didasarkan pada manfaatnya, status penerima serta seberapa banyak harta yang akan dibagikan. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa tidak harus dibagikan dengan besaran yang sama untuk masing-masing golongan atau sebagai pelengkap bagian dari delapan tersebut (*mustahiqq*) tidak wajib, sebagai yang dipahamkan dari an-Nakha'iy, Malik, dan sebagainya. Secara ringkas seharusnya dalam membagi *zakāt* harus selalu menekankan pada kebutuhan penerima *zakāt* serta dalam pembagiannya berdasarkan kepentingan masa kini. Memberikan banyak kepada orang yang memiliki lebih kebutuhan dan berikan lebih sedikit bagi yang hajatnya kurang.

Ringkasnya, tidak terdapat dalil yang memberikan kewajiban untuk melakukan pembagian kepada delapan. Jika pemerintah melakukan pengumpulan semua *zakāt* pada suatu daerah dan semua golongan delapan, sehingga tiap-tiap golongan berhak mendapatkan bagiannya dan tidak harus

⁵⁴ Amrul Latif, "Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Dan Kewilayahan Dalam Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018, hlm.30.

sama rata. Pemerintah diizinkan untuk memberikan ke suatu golongan lebih banyak dibandingkan yang lainnya, serta bisa memberikannya ke sebagian golongan dikarenakan pendapat hal tersebutlah untuk manfaat bagi agamanya.

Zakāt memiliki 3 tujuan sebagaimana Yūsuf al-Qaradāwī yang mengungkapkan yakni menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang yang lemah serta menjadikan *mustahiqq* sebagai *muzakkī*. Kondisi tersebut hanya bisa terjadi, bila berbagai *zakāt* digunakan untuk modal produksi, orientasi aktivitas masyarakat menuju produktif, berhasil serta bermanfaat, dan memiliki pandangan ke depannya melalui pengorbanan yang dilaksanakan pada masa sekarang. Sehingga masyarakat akan memiliki jiwa produktif bukannya konsumer.⁵⁵

Dari sinilah muncul gagasan *zakāt* produktif selain konsumtif yang berlangsung. *Zakāt* produktif memiliki tujuan yakni menjadikan *mustahiqq* sebagai orang mandiri dalam hal ekonominya. *Zakāt* produktif membutuhkan lembaga *‘āmil zakāt* yang amanah, profesional dan bermental pejuang tangguh karena harus memantau dan membimbing *mustahiqq*.⁵⁶

Menurut pendapat Saefuddin, beliau meyetujui cara membagi *zakāt* produktif, melalui penciptaan pekerjaan artinya *‘āmil* yang mana pemerintah menciptakan lapangan kerja dari dana *zakāt* misalnya beasiswa, modal usaha,

⁵⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.92.

⁵⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm.57.

perusahaan supaya mereka mempunyai usaha serta keterampilan yang tetap untuk ilmu penopang kehidupannya menjadi lebih layak dan baik lagi.⁵⁷

Untuk itu, *zakāt* produktif memiliki hukum boleh dilaksanakan hingga amat dianjurkan jika dihubungkan dengan keadaan negara Indonesia sekarang ini. Apalagi *zakāt* berperan serta berfungsi yang penting dalam hal sektor sosial, ekonomi, pendidikan yang sekarang ini mesti mendapat perhatian dari setiap sruktur rakyat Indonesia.

Fungsi-fungsi tersebut yang semestinya dipertajam lagi oleh berbagai lembaga *zakāt* dengan mengelola dana *zakāt* secara produktif serta menjadikan *zakāt* menjadi tombak perekonomian untuk kesejahteraan bersama dan membantu fakir, miskin, *du'afa*, *fī sabīlillāh* dan *ibnu sabīl* dalam meningkatkan taraf hidup mereka, baik secara ekonomi maupun kualitas diri mereka.⁵⁸

Irfan, meyebutkan yakni jalan yang bisa dilaksanakan guna mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia yaitu melalui pembangunan lembaga *zakāt*, *infāq*, dan *sadaqah* yang amanah, kuat serta professional. Lembaga *zakāt* mesti diberikan dorongan guna bisa membuat lapangan usahanya yang produktif untuk golongan masyarakat yang tidak mampu.⁵⁹

⁵⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.93.

⁵⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.96.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.98.

Disamping sisi, *zakāt* produktif diizinkan karena ada 2 karakteristik fakir miskin, yakni bidang fisiknya mempunyai kelemahan serta memiliki fisik kuat. Fakir miskin dan *du'afa* yang mempunyai badan kuat namun tak mempunyai harta berupa modal guna pengembangan tenaganya tersebut, kurang pantas jika diberikan makanan dari harta *zakāt* dikarenakan dalam Islam mengajarkan umatnya tidak malas serta rajin dalam bekerja.⁶⁰

Jadi, demi mengembangkan serta membudidayakan dana *zakāt* guna aktivitas produktif dari *'āmil zakāt* ataupun *mustahiqq* tak berlawanan dengan hukum dalam agama Islam.⁶¹ Berikut wujud inovasi distribusi dikelompokkan menjadi 4 bentuk yakni:⁶²

1. Distribusi yang memiliki sifat konsumtif tradisional, yakni diberikan ke *mustahiqq* supaya digunakan langsung berupa *zakāt fiṭrah* atau *zakāt māl* yang diberikan ke korban bencana alam.
2. Distribusi yang memiliki sifat konsumtif kreatif, yang berbentuk dari barang mulanya berupa peralatan sekolah maupun beasiswa.
3. Distribusi yang mempunyai sifat produktif tradisional, diserahkan dengan wujud berbagai barang yang bisa menjadikan produktif berupa sapi,

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.99.

⁶¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.100.

⁶² Riyantama Wiradifa, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan". *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Tangerang), Vol. 3 No 1, 2017, hlm.4.

kambing, dan lain-lain. Dengan tujuan bisa menciptakan usaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk fakir miskin.

4. Distribusi yang berwujud produktif kreatif, yakni berupa modal guna pembangunan proyek sosial maupun memberikan tambahan modal bagi para pedagang kecil.

Penyaluran *zakāt* yang nomer ketiga serta keempat harus dilakukan pengembangan dikarenakan penyalurannya masuk ke dalam *infāq* dan *ṣadaqah* yang semacam itu bisa memberikan bantuan kepada masyarakat supaya kehidupannya bisa mandiri. Pola penyaluran *zakāt* diatas dapat pula diterapkan pada pendistribusian *infāq* dan *ṣadaqah*.

C. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Lembaga *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah*

1. *Good Governance* pada Lembaga *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah*

Konsep ini adalah mengenai tata kelola yang menjadi komponen penting untuk keberlangsungan lembaga yang berkeadilan serta berkesinambungan. Sudut pandang dari manajemen, *good governance* yakni konsep partisipasif, transparan, akuntabel, yang berkaitan dengan keadilan, efektivitas, serta mengutamakan peraturan hukum dengan jelas.⁶³

Ada beberapa prinsip dalam *good governance* untuk mengatasi pengelolaan *zakāt, infāq, ṣadaqah*, yaitu:⁶⁴

⁶³ Putu Widhi Iswari Dan Maskut Rosyid, "Tinjauan *Good Governance* Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS". *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No 1, 2020, hlm.98.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.101.

Partisipasi, dana *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* yang dikumpulkan dari jumlah dana tertentu yang diberikan sesudah *muzakkī* mempunyai kepercayaan ataupun keyakinan mengenai *mustahiqq* (8 *aṣnāf*) yakni pihak yang mempunyai hak menerima berdasarkan prinsip yang berlaku. Proses menyalurkan dana *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* menemui kesulitan bisa tidak terdapat keterlibatan dari para *stakeholders* supaya dalam menyalurkan bisa tepat sasaran. Sebagaimana prinsip *tauḥīd*, takwa, dan rida, yakni dalam menyerahkan *zakāt* oleh *muzakkī* serta diterima *mustahiqq* berdasarkan ketaatan kepada Allah SWT.

Efisiensi dan efektifitas, lembaga *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* supaya selalu diarahkan guna menghemat dalam proses operasional maupun administratifnya. Terutama di dalamnya mengenai kompensasi serta keuntungan untuk *ʿĀmil* yang disesuaikan dengan tanggung jawab serta beban pekerjaannya. Selain itu, harus sesuai dengan prinsip *tawāzun* (keseimbangan) serta *ʿadālah* (*equilibrium*/ adil).

Aturan Hukum, dalam mengelola institusi *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* mesti berdasarkan undang-undang mengenai tata kelola pendirian, penghimpunan, dan proses menghimpun dana, hingga pendistribusian harus berdasarkan hukum Islam. Pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan *zakāt* pasal 18 menyebutkan:⁶⁵

⁶⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- a. Badan 'Āmil Zakāt Nasional, bagian keempat Lembaga 'Āmil Zakāt, Pasal 18 ayat 1: Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Badan 'Āmil Zakāt Nasional, bagian keempat Lembaga 'Āmil Zakāt, Pasal 19: LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakāt* yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.
- c. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pasal 21: (1) Dalam rangka pengumpulan *zakāt*, *muzakkī* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban *zakāt*nya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban *zakāt*nya, *muzakkī* dapat meminta bantuan BAZNAS.
- d. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pasal 25: *Zakāt* wajib didistribusikan kepada *mustahiqq* sesuai dengan syariat Islam.
- e. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pasal 26: Pendistribusian *zakāt*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- f. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pasal 28: (2) Pendistribusian dan pendayagunaan *infāq*, *ṣadaqah*, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan

peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan *infāq*, *ṣadaqah*, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

- g. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, Pasal 29 ayat 3: LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah*, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Berorientasi pada stakeholders, arus dana yang terdapat pada pengelolaan lembaga *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* yakni harta milik Allah yang mesti dilakukan pengelolaan serta dimanfaatkan sesuai amanah ditujuannya untuk siapa yang memiliki hak menerimanya. Maka, dalam memanfaatkan dana *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* tidak bisa dijadikan satu dengan dana yang lain. Seperti contoh sumber pajak, dikarenakan dana tersebut harus disalurkan ke yang berhak.

Berkeadilan atau al-'adālah, serangkaian proses menyalurkan dana hasil pengelolaan lembaga *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* mesti dilaksanakan dengan adil. Harus berdasarkan prinsip proporsional serta menganalisis kelayakan guna memberikan ketetapan besarnya dana yang harus disalurkan dikarenakan kerap kali terdapat persamaan nilai dana dalam kelompok dengan perbedaan latar belakang. Sementara itu, hal lain yakni menentukan skala prioritas untuk proses menentukan penyaluran dana *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* atas 8 penerima *zakāt* serta bekerjasama dengan institusi yang lain.

Transparansi, lembaga *zakāt, infāq, ṣadaqah* berdasarkan konsep dari Agus Permana dan Ahmad Baehaqi yakni organisasi nirlaba yang berada di sektor sosial kemanusiaan, yang mana proses utamanya yakni menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal yang mesti diperhatikan pada institusi *zakāt, infāq, ṣadaqah* yakni mesti bisa melaksanakan proses dengan penuh keterbukaan terhadap semua *stakeholders* mencakup dalam hal menyajikan laporan keuangan, program kerja, perencanaan, proses menghimpun serta mengumpulkan dana dan mengalokasikan serta mendistribusikan dana supaya semua proses tersebut bisa diawasi guna mengurangi penyalahgunaan penggunaan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah*.

Akuntabilitas, lembaga *zakāt, infāq, ṣadaqah* mesti berdasarkan prinsip amanah (akuntabel) bisa diketahui dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pengelolaan. Tata cara serta alur bisnis proses yang terjadi juga mesti diperhatikan disertai dengan diawasi secara internal mengenai aturan serta kebijakan diterapkan dalam lembaga *zakāt, infāq, ṣadaqah*. *Output* laporan keuangan melalui sistem pembukaan berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan dilaksanakan audit dari instansi akuntansi publik.

Responsif, kemampuan untuk selalu tanggap memberikan pelayanan akan kebutuhan *stakeholders*, responsif mengenai kebutuhan *muzakkī* dan *mustahiqq* keadaan ekonomi, politik, serta sosial mesti terus menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan operasional dan keputusan

dalam pengelolaan. Pelayanan haruslah cepat, tepat, kreatif, dan inovatif, berdasarkan prinsip ekonomi syariah.⁶⁶ Di lain sisi, harus selalu *update* ke arah kemajuan teknologi informasi sebagai penunjang untuk mengelola operasional supaya *muzakkī* dan *mustahiqq* merasa puas.

Pelaksanaan beberapa unsur yang sudah dijelaskan sebelumnya haruslah disesuaikan dengan pengelolaan *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah*, dalam mengelolanya harus profesional, transparansi serta distribusinya tepat sasaran.

⁶⁶ Putu Widhi Iswari Dan Maskut Rosyid, "Tinjauan Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS". *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No 1, 2020, hlm.103.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENDISTRIBUSIAN *ZAKĀT, INFĀQ, ṢADAQAḤ* MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM *DU‘AFA*

A. Profil Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo

1. Letak Geografis

Letak geografis dari kota Solo yaitu terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ - $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36'$ - $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Solo atau Surakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian mencapai ± 92 m dari permukaan laut. Luas dari kota Solo sendiri adalah $44,04$ km², yang terbagi ke dalam 5 kecamatan antara lain: Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan, Jebres dan Banjarsari. Dari 5 kecamatan yang sudah disebutkan, dibagi lagi menjadi 51 kelurahan. Kota Solo memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Suhu udara berkisar antara $26,55^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $29,10^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban udara yang berkisar antara 68% sampai dengan 86%. Wilayah kota Solo bagian utara berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten Boyolali, bagian timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar, bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo, dan terakhir bagian barat berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar.⁶⁷

⁶⁷ DPMPTSP, "Geografis Kota Surakarta", dikutip dari <https://investasi.surakarta.go.id/v1/profil/geografis> diakses 27 April 2022, jam 6.19 WIB.

Lazis Jateng atau Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah merupakan lembaga nirlaba yang bergerak pada bidang pengelolaan sumber daya Ziswaf. Lembaga ini sebagai LAZ tingkat provinsi, sesuai SK Bimas Islam Kemenag RI No 558 tanggal 09 Agustus tahun 2017. Sedangkan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo yang berdiri pada tanggal 12 Oktober tahun 2000 dan merupakan layanan Lazis Jateng untuk cabang kota Solo yang mana kantornya berada di Jl. Basuki Rahmat No. 50B, Jajar, Laweyan. Dengan nomor telephone layanan (0271) 714-633.

2. Sejarah Berdirinya

Keberadaan Lazis Jawa Tengah sudah dimulai sejak 12 Oktober 2000, pada saat diadakan seminar UU *Zakāt* dan pajak dimana menghadirkan Dirjen Pajak dan Baznas. Pada tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZIS (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Surakarta) di bawah naungan Yayasan Al-Ihsan Surakarta, telah diresmikan dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, SH. Dan pada tanggal 23 Januari 2002, Lazis (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Surakarta) Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama Kota Surakarta untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA).⁶⁸

Pada tahun 2007 terjadi perubahan nama menjadi Lazis Jateng setelah melakukan perluasan wilayah untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah oleh notaris Ida Widiyanti di

⁶⁸ Lazis Jateng, "Program Pendidikan", Dikutip dari <https://lazisjateng.org/program-layanan-pendidikan/> diakses 27 April 2022, jam 6.19 WIB.

Semarang pada tanggal 1 Agustus 2007 dan Akta Badan Hukum Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah dari DEPKUMHAM RI No.328.HT.01.02. tahun 2007. LAZIS Jateng sendiri merupakan gabungan beberapa LAZ/Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang dan Solo.


Pada tahun 2015 sebagai bentuk keseriusannya dalam pengelolaan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* agar semakin profesional dan amanah, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah atau Lazis Jateng melakukan sebuah transformasi brand. Kemudian pada tahun 2017, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI sebagai LAZ Skala Provinsi dengan no SK 558 Tanggal 09 Agustus 2017.

Lazis Jateng pada saat ini telah memiliki 17 cabang yang tersebar di berbagai kota atau kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Yaitu kantor pusat kota Semarang, kantor cabang kota Semarang, kota Surakarta/Solo, Kota Tegal, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Salatiga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.

3. Struktur Kelembagaan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Cabang Solo

a. Susunan Organisasi⁶⁹



Sumber: Wawancara Pribadi

b. Tugas Para Staff⁷⁰

a) Admin Keuangan:

1. Menerima penghimpunan dari marketing/*fundraising*

⁶⁹ Sri Rahayu, Admin Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2022, jam 13.20-10.50 WIB.

⁷⁰ *Ibid.*

2. Menyetor penghimpunan ke bank
 3. Melakukan penginputan seluruh transaksi yang terjadi setiap hari
 4. Mengontrol aktivitas keuangan
 5. Melakukan penyusunan RAB
 6. Membuat laporan Realisasi RAB
 7. Melakukan *closing* transaksi keuangan
- b) *Fundraising*
1. Menghimpun dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* dari para donatur
 2. Perapian data donator dan *maintenance* donatur
 3. Melakukan kunjungan ke calon donatur sosialisasi *zakāt* dan *infāq*
- c) Pemberdayaan
1. Membuat dan mengajukan RAB penyaluran dana terikat dan *zakāt, infāq, ṣadaqah* umum
 2. Menentukan titik distribusi penyaluran
 3. Menyalurkan dana penyaluran sesuai dengan peruntukannya
 4. Melakukan pendampingan pada program pemberdayaan
 5. Membuat laporan penyaluran bulanan
- d) CRM/FO
1. Pelayanan terhadap tamu yang datang ke lazis baik donatur maupun *mustahiqq*

2. Membantu *fundraising maintenance* donatur baik melalui *online* maupun *offline*

4. Visi Misi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo⁷¹

1. Visi

Menjadi LAZ terpercaya dan terdepan dalam melayani umat

2. Misi

- 1) Menciptakan sistem manajerial kelembagaan yang amanah, profesional, inovatif, dan akuntabel dengan standar manajemen internasional.
- 2) Membangun jaringan nasional dan internasional dalam peghimpunan dana pendayagunaan dana umat.
- 3) Membangun aset-aset umat dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berbasis syariah.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya '*āmil*' secara periodik dengan standar kompetensi '*āmil*' internasional.
- 5) Melahirkan pemimpin muda muslim yang tangguh dan berwawasan global.

5. Tugas Pokok Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo

Mengelola dana *zakāt*, *infāq*, dan *ṣadaqah* yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum *ḍu'afa*.⁷²

⁷¹ Sri Rahayu, Admin Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2022, jam 13.20-10.50 WIB.

⁷² Sri Rahayu, Admin Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2022, jam 13.20-10.50 WIB.

B. Program-Program di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo

1. Program Sosial dan Kemanusiaan

Secara umum, program sosial dan kemanusiaan ini ditujukan untuk saudara-saudara yang sedang mengalami musibah seperti bencana dan tragedi kemanusiaan, dengan skala yang tidak hanya mencakup Jawa Tengah ataupun nasional saja, melainkan internasional. Tim kemanusiaan dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sendiri aktif dalam melakukan penanganan bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kekeringan yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo juga aktif dalam membantu korban tragedi kemanusiaan yang terjadi di luar negeri seperti; Rohingya, Palesitina, dan Suriah. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo melakukan penghimpunan dana kemanusiaan, memberi fasilitas pengiriman bantuan, serta melakukan aksi tanggap bencana dan *recovery*. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo juga menerima donatur untuk Komunitas Jumat Berbagi, yaitu kegiatan berbagi kepada masyarakat du'afa atau jama'ah sholat jum'at berupa paket makanan atau sembako yang dilakukan secara rutin pada hari jum'at.⁷³

⁷³Lazis Jateng, "Program Sosial dan Kemanusiaan" dikutip dari <https://lazisjateng.org/program-sosial-dan-kemanusiaan/> diakses 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

2. Program Ekonomi

Program Pemberdayaan Ekonomi merupakan program di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo yang bertujuan untuk meningkatkan lagi kualitas dan juga daya saing perekonomian masyarakat. Pendistribusian Ekonomi diwujudkan dalam bentuk bantuan pemberian usaha atau pemberian peralatan untuk penunjang usaha. Namun para penerima manfaat juga harus berkomitmen untuk mengikuti pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dalam usaha dan pembinaan ruhiyah agar tujuan dari program dapat berjalan sesuai.⁷⁴

3. Program Kesehatan

Program Layanan Kesehatan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo tidak hanya fokus pada layanan konsultasi kesehatan, semarak *khitān*, pengobatan gratis, handsaitizer, pemberian APD, semprot disinfektan ataupun penyuluhan seperti yang terdapat dalam program Kesehatan Masyarakat (pro sehat), melainkan ada juga Layanan Ambulans Prima yang dapat digunakan untuk mengantar pasien jenazah.⁷⁵

4. Program Dakwah

Program dakwah di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo ini memiliki tujuan untuk meningkatkan lagi kualitas hidup

⁷⁴Lazis Jateng, “Program Pemberdayaan Ekonomi” dikutip dari <https://lazisjateng.org/program-pemberdayaan-ekonomi/> diakses 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

⁷⁵ Lazis Jateng, “Program Kesehatan” dikutip dari <https://lazisjateng.org/program-layanan-kesehatan/> diakses 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

para Da'i dan Guru agar dapat menjalankan kegiatan belajar dan juga mengajarnya.⁷⁶

5. Program Qurban

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo melayani para calon pemberi *qurban* dalam penyediaan hewan *qurban* yang berasal dari kandang ternak binaan dan penyaluran hewan *qurban* ke daerah yang minus *qurban*, masih tertinggal dan juga rawan *'aqidah*, sehingga *qurban* bisa disalurkan lebih merata dan dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.⁷⁷

6. Program Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting pada kemajuan suatu bangsa dikarenakan pendidikan sendiri bisa mengubah kehidupan dan memutus siklus kemiskinan. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menghadirkan program pendidikan. Program pendidikan ini memberikan sebuah layanan pendidikan bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu namun berprestasi. Penerapan dari program ini antara lain melalui:⁷⁸

1. Program Beasiswa Terpadu (*Better*), yang ditujukan untuk siswa SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi disertai dengan pendampingan,

⁷⁶ Lazis Jateng, "Program Dakwah" dikutip dari <https://lazisjateng.org/program-event-anak-yatim-dan-dhuafa/> diakses 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

⁷⁷ Lazis Jateng, "Program Kurban" dikutip dari <https://lazisjateng.org/program-kurban/> diakses 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

⁷⁸ M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

character building, ruhiyah dan kemandirian. Untuk SD, SMP, SMA sifatnya santunan dan pedampingan setiap pekan sedangkan untuk perguruan tinggi selain mendapatkan beasiswa, mereka juga direkrut menjadi relawan program untuk pendistribusian di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo pada *event-event* yang diadakan misalnya acara pembagian takjil, dan juga kemanusiaan.

2. Pendampingan Belajar (*Pijar*) PAUD dan TK Binaan untuk memberikan fasilitas bagi komunitas belajar masyarakat terutama untuk anak *du'afa*, kawasan padat penduduk, dan rawan *aqidah*. Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo memiliki mitra yang sudah terdaftar di Kemenag yaitu yayasan RA Ihsan sakeena yang mana terdiri dari, Paud , Tk IT Ihsan sakeena yang merupakan TK untuk subsidi silang antar murid-muridnya, pondok yatim, dan *daycare*. Untuk Paud dan Tk ini bukanlah termasuk beasiswa melainkan pendidikan binaan untuk membantu atau meringankan, yang mana untuk biayanya lebih terjangkau dibandingkan sekolah lain karena di RA Ihsan Sakeena sendiri di *support* dengan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah*. Untuk biaya selebihnya gratis, hanya saat-saat tertentu saja membayarnya seperti biaya masuk, kegiatan-kegiatan sekolah yang mungkin diadakan, dan selain itu ada *daycare* juga yang mana tidak gratis. Lalu untuk program yatim, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo juga memiliki pondok yang mana menyediakan asrama gratis yang

diperuntukkan bagi laki-laki yatim/*du'afa* pada tingkat SD sampai SMA/SMK. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo memberikan fasilitas full pendidikan dan biaya hidup gratis berupa asrama gratis, pendidikan, dan pendidikan diniyah diluar sekolah. Saat ini jumlah anak yatim/*du'afa* dipodok tersebut berjumlah 17 orang. Namun sebelumnya sudah meluluskan beberapa anak yang saat ini sudah ada yang melanjutkan kuliah bahkan ada yang sudah bekerja.

Berikut laporan keuangan untuk program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo:⁷⁹

1. Alokasi Dana

Tabel 2
Alokasi dana Lazis Solo Tahun 2019-2021

No	Jenis	2019	2020	2021
1	Pendidikan	263,740,001	391,517,500	327,946,622
2	Seluruh Program	1,047,977,623	1,113,975,522	1,224,456,242

Sumber: Lazis Solo

⁷⁹ Sri Rahayu, Admin Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2022, jam 13.20-10.50 WIB.

2. Program Pendidikan

Tabel 3

Program pendidikan Lazis Solo

No	Jumlah Dana Pendidikan	Penerima 2019	Penerima 2020	Penerima 2021
1	983.204.123	170	170	170

Sumber: Lazis Solo

C. Distribusi *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah* dalam Bentuk Program Pendidikan untuk Kaum *Ḍu'afa* di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo

Latar belakang dibentuknya program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo adalah karena banyaknya pengajuan dari mitra maupun duta *zakāt* yang merekomendasikan calon peserta yang mana pintar dalam hal akademik namun terkendala biaya untuk sekolah.⁸⁰ Dengan latar belakang tersebut kemudian dibentuklah program pendidikan yang pembiayaannya berasal dari dana *zakāt, infāq, ṣadaqah* yang diberdayakan. Terdapat dua sub program yaitu:

1. Program Beasiswa Terpadu (*Better*)

a. Penjelasan Umum

Seperti yang sudah dijelaskan pada program pendidikan diatas, bahwa program beasiswa diperuntukkan untuk SD,SMP, SMA/SMK, dan perguruan tinggi. Karena menggunakan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah*,

⁸⁰ M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

yang mana terdapat dana *zakāt* didalamnya maka program ini memprioritaskan untuk fakir dan miskin yang mana fakir miskin masuk dalam golongan *du'afa*. Untuk SD, SMP, dan SMA/SMK sifatnya santunan dan pendampingan setiap akhir pekan. Namun untuk perguruan tinggi, selain mendapatkan beasiswa, dan pendampingan setiap pekan, mereka juga direkrut menjadi relawan pendistribusian untuk *event-event* yang diadakan, misalnya acara pembagian takjil, dan juga kemanusiaan. Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo tidak hanya sebatas memberi beasiswa, melainkan nanti dalam jangka waktu tertentu biasanya akan ada MoU, dari MoU itu terdapat kegiatan pembinaan per pekan yang didalamnya mengajarkan tentang peningkatan *skill* maupun tentang keagamaan spiritual untuk menambah pengetahuan diluar materi sekolah.⁸¹

b. Target

Adapun target yang diharapkan dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menurut bapak M. Riza Ade Saputra selaku pimpinan/pincab Solo adalah dengan adanya program pendidikan ini diharapkan bisa membantu orangtua dari anak penerima bantuan. Dikarenakan prioritas utama adalah anak yatim, maka diharapkan dapat membantu ekonomi dan meringankan beban dari orang tua penerima yang mana posisinya menjadi orang tua tunggal. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan mampu mengurangi

⁸¹ Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

angka anak putus sekolah, melahirkan generasi yang cerdas dan memiliki pengetahuan agama. Masih menurut beliau, target adalah suatu yang dibentuk untuk dilalui. Untuk itu, dengan banyaknya target yang ingin dicapai tentunya akan diusahakan dan membutuhkan proses. Sehingga, kemampuan dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo tidak sesuai ekspektasi masyarakat.⁸²

c. Kontribusi

Dalam hal kontribusi, masih menurut bapak M. Riza Ade Saputra, beliau mengatakan bahwa kontribusi untuk pendidikan pada program ini adalah membantu siswa penerima bantuan dan juga orang tua mereka. Sedangkan untuk pemerintah, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo bersinergi di sistem SipKe-Mas yang saat ini belum *launching*, karena baru dirilis dari Dinas Sosial yang meliputi lembaga-lembaga Sosial Baznas dan PMI. Didalamnya terdapat sistem untuk membantu masyarakat dalam pengajuan bantuan untuk pendidikan dan subsidi kesehatan yang mana fokusnya di yatim.⁸³

Dalam proses pengelolaan, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah berlandaskan pada penerapan hukum Islam dan selalu mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pendirian, penghimpunan, pengumpulan dana, proses pengumpulan dana hingga pendistribusian. Hal ini dikarenakan

⁸² M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

⁸³ *Ibid.*

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah sudah ditetapkan oleh Baznas dan Kemenag menjadi LAZ tingkat provinsi sehingga standarisasi Lembaga Amil Zakat sudah sesuai dengan instansi yang berlaku.⁸⁴

Untuk merealisasikan amanah dalam mengelola dana *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* agar sesuai pada tempatnya, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo selalu memisahkan antara dana satu dengan dana lainnya sesuai akad dari kwitansi yang sudah dibuat. Sehingga dalam mendistribusikannya pun sudah sesuai dengan pos-posnya.

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo berusaha untuk amanah dalam proses mekanisme pengelolaan *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga tetap berusaha untuk memberikan perhatian dan pengawasan dalam prosedur maupun alur pengelolaan *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* agar sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku pada lembaga *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah*. Kemudian mengenai *output* laporan keuangan, legalnya setiap lembaga cabang kota harus melakukan laporan sendiri-sendiri kepada Baznas dan Kemenag setiap enam bulan sekali. Sedangkan untuk sistem pembukuan pada *output* laporan keuangan yang sesuai

⁸⁴ M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), untuk Lazis tingkat kota memiliki tim audit sendiri yaitu dari pusat.⁸⁵

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam melaksanakan tugasnya sebagai LAZ tingkat kota selalu berupaya untuk amanah dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukan dan porsinya. Seperti halnya dalam upaya melakukan penghematan dalam proses administratif dan operasional selalu disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sendiri sudah ada sistem terpusat untuk keuangan. Yang mana pos-posnya sudah diatur dari pusat, sehingga cabang kota hanya menjalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Begitu pula dalam pemberian kompensasi dan *benefit* bagi *Amil* juga disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan.⁸⁶

Dalam hal transparansi, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo selalu terbuka mengenai informasi kepada seluruh *stakeholders*, seperti penyajian laporan keuangan untuk dilaporkan ke Baznas dan Kemenag setiap enam bulan sekali. Menurut bapak Rusdi sebagai *Muzakki*, informasi mengenai program kerja, perencanaan, mekanisme penghimpunan dana, pengalokasian, dan pendistribusian selalu transparan untuk *Muzakki* atau donatur dengan cara memberikan

⁸⁵ M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

⁸⁶ *Ibid.*

laporan kegiatannya.⁸⁷ kemudian untuk program kerja, perencanaan, mekanisme penghimpunan dana, pengalokasian, dan pendistribusian juga mendapatkan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya peyalahgunaan dana *zakāt, infāq, ṣadaqah*.⁸⁸

Dalam memberikan pelayanan kebutuhan terhadap *stakeholders*, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo berusaha untuk tanggap, juga responsif terhadap kebutuhan donatur, dan penerima. Berdasarkan penuturan dari salah satu *Muzakki* yang mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo cukup tanggap mengenai kebutuhan dari donatur. Misalnya apabila ditanya mengenai program kerja apa yang akan atau sedang dijalankan atau pertanyaan lain akan direspon dengan baik.⁸⁹ Kemudian dalam membuat kebijakan operasional dan keputusan pengelolaan, selalu berusaha untuk mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik untuk dijadikan dasar. Begitu juga dalam memberikan kepuasan terhadap donatur dan penerima, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, kreatif, dan inovatif sesuai kemampuan dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut *Muzakki*, beliau mengatakan bahwa Lazis Solo cukup inovatif dan kreatif

⁸⁷ Rusdi, *Muzakki, Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, jam 08.42-09.05 WIB.

⁸⁸ M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

⁸⁹ Rusdi, *Muzakki, Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, jam 08.42-09.05 WIB.

dengan membuat pelayanan yang paling sederhana misalnya melalui whatsApp dan aplikasi tertentu, namun untuk saat ini lebih seringnya menggunakan whatsApp untuk menyampaikan donasi dengan penanggung jawabnya. Selain itu menurut beliau, dalam menjaga komunikasi dengan *Muzakki* cukup baik dengan memberikan *reminder* mengenai program yang sedang diikuti, kemudian juga berkunjung ke tempat kerja untuk memberikan laporan kegiatan.⁹⁰ Sedangkan layanan yang diberikan untuk penerima beasiswa adalah berupa pendampingan dan bimbingan. Kemudian dalam membuat kebijakan operasional dan keputusan pengelolaan, selalu berusaha untuk mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik untuk dijadikan dasar. Begitu juga dalam memberikan kepuasan terhadap donatur dan penerima, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, kreatif, dan inovatif sesuai kemampuan dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Dalam memberikan pelayanan antara donatur dan penerima berbeda. Untuk donatur, pelayanan yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan keinginan dari donatur mengenai donasi yang akan diberikan apakah ingin dijemput atau diserahkan sendiri. Selain itu untuk mempererat kedekatan dengan donatur, maka juga dilakukan kunjungan untuk dapat berbincang dan *sharing* dengan durasi waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk penerima, juga dilakukan pendekatan dengan

⁹⁰ Rusdi, *Muzakki, Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, jam 08.42-09.05 WIB.

seadanya seperti silaturahmi untuk saling mendekatkan. Dalam hal untuk memberikan kemudahan, dari lembaga akan berusaha untuk *update* terhadap kemajuan teknologi.⁹¹

d. Pijakan Pendistribusian

Menurut bapak Najmudin Sholeh selaku bagian pemberdayaan, dalam pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah*, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo mengutamakan di wilayah sesuai donaturnya atau tempat dihimpunnya dana. Karena lembaga tersebut merupakan cabang kota Solo yang mana donaturnya orang Solo, maka dana yang terhimpun juga diperutukkan untuk orang Solo.⁹²

e. Alur Pendistribusian

Dalam hal pendaftaran, terdapat dua jalur, yang pertama jalur reguler yaitu untuk masyarakat umum yang mengetahui program tersebut dan tertarik untuk mendaftar karena kondisi yang memungkinkan. Sedangkan jalur lainnya adalah melalui rekomendasi dari Duta *Zakāt*. Rekomendasi didapatkan dari para donatur yang memberi saran untuk membantu masyarakat tertentu. Namun rekomendasi dari Duta *Zakāt* cukup dipertimbangkan karena biar bagaimanapun Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo berkontribusi dalam penghimpunan dana di Solo dengan kata lain

⁹¹ M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

⁹² Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.30-11.00 WIB.

untuk meningkatkan kepercayaan donatur bahwa dana benar-benar tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.⁹³ Adapun kuota maksimal penerimaan peserta setiap tahun ajaran baru sudah ditentukan, namun jika ada yang mendesak untuk dibantu sedangkan dana yang terhimpun masih cukup, maka sebisa mungkin akan dibantu.⁹⁴ Akan tetapi tidak semua peserta bisa mendapatkan program tersebut, agar pendistribusian dapat tepat sasaran, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menetapkan kriteria khusus untuk menyeleksi layak tidaknya peserta. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah peserta tersebut merupakan golongan kaum *du'afa*, kemudian cerdas dalam hal akademik yang dapat dilihat dari nilai rata-rata raport yang mana nilai yang didapatkan tidak kurang dari 7,5, memiliki prestasi, memiliki pengetahuan agama Islam, dan untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi harus aktif organisasi. Kemudian terakhir, untuk tingkat perguruan tinggi harus siap mengikuti program-program dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menjadi relawan di *event* dan penyaluran apabila sudah diterima. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam proses penerimaan peserta program pendidikan adalah yang pertama pengajuan nama dan data dari donatur kepada Duta *Zakāt* sedangkan untuk jalur reguler pendaftaran dilakukan secara mandiri. Kemudian data tersebut diberikan ke bagian program atau

⁹³ Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

⁹⁴ Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.30-11.00 WIB.

pemberdayaan untuk ditindak lanjuti, adapun upaya yang dilakukan agar tepat sasaran juga dilakukan survei terlebih dahulu sebelum kemudian diputuskan. Selanjutnya yang berhak memberi acc atau tidak adalah dari pusat.⁹⁵

Dikarenakan pembahasan pada penelitian ini adalah pendistribusian *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* dalam bentuk produktif kreatif yaitu berupa program pendidikan, maka konteks dari adil disini bukan dilihat dari besaran pemberian nilai dana yang berbeda setiap penerima yang didasarkan latar belakang mereka, dikarenakan pada proses penyeleksian telah disaring sesuai kriteria yang ditetapkan. Selain itu, bantuan yang diberikan sudah disesuaikan dengan besar tanggungan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang mana setiap tingkat besarnya sama. Namun jika terdapat peserta yang membutuhkan bantuan lebih, dari lembaga akan berusaha memberikan lebih.⁹⁶ Untuk merealisasikan pendistribusian agar tepat sasaran, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga filantropi tingkat nasional dan didalamnya terdapat pengurus pusat dan wilayah. Untuk wilayah masuknya Jawa Tengah sedangkan untuk kota namanya Rumah *Zakāt* Solo yang mana didalamnya berisikan anggota Lembaga *Zakāt* swasta yang ada di Solo, seperti Lazis Solo, Lazis UNS, LazisNu, dan lainnya. Koordinasi

⁹⁵ Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

⁹⁶ M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

dilakukan melalui grup whatsapp forum *Zakāt* dimana didalamnya dapat melakukan *sharing*, kerja aksi bersama, dan juga mengkonsultasikan validitas calon penerima.⁹⁷

Adapun dalam pemberian uang pendidikan (beasiswa) langsung diserahkan kepada siswa penerima setiap bulan sekali dan tidak dibayarkan ke sekolah secara langsung. Dalam penentuan *range* dana bantuan didasarkan pada keterbutuhan para penerima dan disesuaikan stadarisasi untuk SD sebesar Rp.80,000, SMP sebesar Rp.100,000, SMA/SMK sebesar Rp.150,000 dan perguruan tinggi sebesar Rp.200,000. Beasiswa ini lebih bayak meringankan, namun apabila biaya spp peserta tidak terlalu tinggi atau dengan kata lain tidak lebih dari ketentuan dana yang diberikan maka biaya pendidikan dapat *tercover*.⁹⁸

f. Realisasi Pendistribusian

Dalam implementasi penerimaan peserta untuk tingkat SD, SMP, sampai SMA/SMK ini tidak hanya area Solo melainkan juga kota yang masih berdekatan dengan Solo. Melalui *list* data penerima pada tahun 2019 yang penulis dapatkan dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menyatakan bahwa para peserta berasal dari Solo, Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo. Menurut Ibu Ani Funtika selaku Duta *Zakāt* atau yang sekarang lebih dikenal sebagai relawan

⁹⁷ Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

⁹⁸ *Ibid.*

Zakāt, beliau mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kota tersebut masih berdekatan dengan Solo yang mana saat ini belum ada cabang khusus yang mewakili. Sedangkan untuk perguruan tinggi, berdasarkan *list* data penerima beasiswa yang penulis peroleh menyatakan bahwa para peserta tidak hanya berasal dari area Solo dan sekitarnya saja melainkan di luar kota seperti Ngawi dan Magelang. Dalam hal ini, ibu Ani Funtika menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo juga menerima peserta beasiswa perguruan tinggi yang bertempat tinggal di luar kota⁹⁹ dikarenakan beasiswa perguruan tinggi itu lebih bebas dan lebih luas cakupannya. Sehingga tetap diadakan *open rekrutmen* karena untuk dijadikan relawan. Beasiswa ini dapat disebut program bela (beasiswa relawan). Jadi selain para peserta mendapatkan *benefit* untuk beasiswa tersebut, mereka juga mensupport agenda-agenda program di Lazis Solo. Selain itu, dikarenakan basisnya *open rekrutmen* jadi apabila terdapat peserta yang sesuai kriteria maka akan dipertimbangkan untuk menerima dari luar kota yang berdomisili di Solo dan sekitarnya. Pertimbangan lebih kepada kriteria, domisili, dan kondisi keluarga.¹⁰⁰

g. Cara Menginformasikan Program Beasiswa

Menurut ibu Ani Funtika, dalam menginformasikan program pendidikan ini masih belum maksimal seperti yang diharapkan,

⁹⁹ Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

¹⁰⁰ Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

sehingga menjadikan pendistribusian *zakāt*, *infāq*, dan *ṣadaqah* belum tersalurkan secara luas untuk daerah tempat dihimpunnya dana yaitu kota Solo. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo berharap dapat menggunakan basis kecamatan atau kelurahan yang mana dapat lebih mudah untuk pembinaan dan dapat meminimalisir pengeluaran seperti biaya transportasi dan juga kost. Namun sampai saat ini baru sebatas melalui leaflet, jejaring, dan juga sinergi dengan pemerintah melalui SipKe-Mas yang mana saat ini belum *launching*. Belum dilakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan guna mewujudkan pendistribusian dilingkungan terdekat.¹⁰¹

h. Perubahan Peserta Setelah Mendapatkan Beasiswa

Perubahan yang dapat dilihat dari peserta, menurut ibu Ani Funtika adalah lebih bersemangat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tidak hanya sampai tingkat SMA atau SMK saja melainkan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi baik melalui program beasiswa sarjana yang ada di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo maupun melalui pengajuan bidik misi.¹⁰²

i. Pendapat Peserta Penerima Beasiswa

Dengan adanya program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu penerima beasiswa SMA yaitu

¹⁰¹ Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

¹⁰² *Ibid.*

saudari Heryanita Abel, melalui ibunya mengatakan bahwa bantuan pendidikan tersebut sangat membantu dikarenakan kondisi keuangan yang tidak menentu yang mana merupakan anak yatim. Selain mendapatkan beasiswa atau keringanan biaya, dan bimbingan, juga mendapatkan bingkisan berupa alat tulis setiap satu tahun sekali.¹⁰³

2. Pendampingan Belajar (*Pijar*)

a. Penjelasan Umum

Selain program beasiswa terdapat juga program binaan, yaitu yayasan RA Ihsan sakeena yang merupakan mitra dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo yang sudah terdaftar di Kemenag. Terdiri dari; Paud, TK IT Ihsan sakeena yang merupakan TK untuk subsidi silang antar murid-muridnya, pondok yatim, dan juga *daycare*. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pada program tersebut untuk biaya pendidikan gratis. Hal tersebut dikarenakan yayasan mendapat support dari dana *zakāt, infāq, ṣadaqah*. Hanya saat-saat tertentu saja membayarnya seperti biaya masuk, dan kegiatan-kegiatan sekolah. Selain itu terdapat *daycare* berbayar juga. Selanjutnya untuk program yatim, terdapat pondok yang diperutukkan bagi anak yatim laki-laki untuk tingkat SD sampai SMA/SMK. Bantuan yang diberikan berupa full pendidikan dan biaya hidup selain itu juga diberikan pendidikan diniyah diluar sekolah.¹⁰⁴ Untuk pondok

¹⁰³ Heryanita Abel, Penerima Beasiswa SMA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 12.30-13.00 WIB.

¹⁰⁴ Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB.

yatim, para peserta bermukim disatu gedung, jadi terprogram selama 24 jam. Untuk sekolah formal, berada diluar pondok yang mana para peserta menentukan sendiri, seperti bersekolah di muhammadiyah, it informatika, dan juga negeri. Adapun rutinitas kegiatan yang dilakukan setiap hari adalah pergi sekolah dipagi hari, saat sore mengikuti kegiatan diniyah, *life skill*, setelah itu ada hafalan tahfidz, melakukan ibadah malam, dan puasa senin kamis. Jadi kegiatan dilakukan secara konsisten setiap hari. *Daycare* artinya secara umum merupakan tempat penitipan anak. *Daycare* biasanya diperutukkan bagi anak yang berusia dibawah 3 tahun, namun apabila terdapat peserta Paud yang orangtuanya belum sempat menjemput, maka dapat dititipkan di *daycare* terlebih dahulu sampai sore hari. Sedangkan mengenai biaya yang harus dikeluarkan bukan termasuk ranah dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dikarenakan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo hanya sebatas mitra dengan kata lain yayasan Ihsan Sakeena memiliki sistem manajemen sendiri.¹⁰⁵

b. Target

Dalam hal target yang ingin dicapai kurang lebih sama dengan target beasiswa. Namun untuk program binaan, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo hanya sebagai mitra yang turut

¹⁰⁵ Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

membantu memberi support biaya pendidikan menggunakan dana *zakāt, infāq, sadaqah*. Hal ini dikarenakan apabila mendirikan yayasan sendiri dirasa masih berat.¹⁰⁶

c. Alur Pendistribusian

Untuk pendaftaran, terdapat dua jalur yaitu reguler dan berdasarkan rekomendasi dari duta *Zakāt*. Untuk jalur reguler, informasi disebarikan melalui getok tular (dari mulut ke mulut), jejaring, dan juga pamflet yang disebarikan. Rekomendasi pun juga bisa, tidak menutup kemungkinan dengan syarat dapat berkomitmen untuk menetap dipondok sampai selesai masa sekolahnya. Dalam implementasi penerimaa peserta untuk tingkat Paud dan TK tidak hanya untuk area kota solo saja melaikan Solo Raya. Melalui *list* data yang penulis dapatkan dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo menyatakan bahwa para peserta berasal dari Solo, Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo. Menurut Ibu Ani Funtika selaku Duta *Zakāt* atau yang sekarang lebih dikenal sebagai relawan *Zakāt*, beliau mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kota tersebut masih termasuk area Solo Raya yang mana saat ini belum ada cabang khusus yang mewakili. Mengenai kriteria yang yang ditetapkan, untuk podok yatim menerima peserta yatim. Sedangkan untuk Paud da Tk lebih memprioritaskan kaum *duafa*.

¹⁰⁶ Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

Dalam hal kriteria untuk seleksi lebih lanjut, Bapak Najmudi Sholeh mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui dikarenakan yayasan Ihsan Sakeea memiliki sistem manajemen tersendiri yang berbeda dengan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo.¹⁰⁷

d. Pendapat Peserta *Pijar*

Dengan adanya program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada dua penerima yaitu peserta TK binaan Ihsa Sakeena yaitu saudari Thalita Assa Bilqiss Aurellia, mengatakan bahwa bantuan pendidikan tersebut sangat membantu dikarenakan kondisi keuangan yang tidak menentu. Selain mendapatkan beasiswa atau keringanan biaya, juga mendapatkan bingkisan berupa alat tulis setiap satu tahun sekali.¹⁰⁸ Namun terdapat satu informan yang mengatakan bahwa anak beliau tidak mendapatkan bantuan. Orang tua dari saudara Muhammad Hamizan Alif mengatakan bahwa beliau tetap membayar untuk sekolah anaknya di TK binaan Ihsan Sakeena dikarenakan kondisi finansial juga turut menentukan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

¹⁰⁸ Thalita Assa Bilqiss Aurellia, Peserta TK Ihsan Sakeena, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 16.30-17.00 WIB.

¹⁰⁹ Muhammad Hamizan Alif, Peserta TK Ihsan Sakeena, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 17.30-18.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH CABANG SOLO DALAM PENDISTRIBUSIAN *ZAKĀT*, *INFĀQ*, *ṢADAQAH* MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN BAGI KAUM *DU'AFĀ*

A. Analisis Pendistribusian *Zakāt*, *Infāq*, *Ṣadaqah* Untuk Pendidikan Kaum *Du'afa* Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Menurut Teori Skala Prioritas Pendistribusian *Zakāt*

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa pendistribusian *Zakāt* dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pada konteks pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa untuk menunjang kesuksesan atau keberhasilan manajemen *Zakāt* dalam merealisasikan pelaksanaan pendistribusian *Zakāt* yang akuntabel harus mengguakan 3 (tiga) prinsip, diantaranya:

1. Mengutamakan Distribusi Domestik

Berdasarkan data penerima beasiswa pada tahun 2019 yang penulis peroleh menunjukkan bahwa dalam penerimaan beasiswa SD-Perguruan Tinggi, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo tidak hanya menerima peserta yang bertempat tinggal di Solo. Menurut Duta *Zakāt*, untuk beasiswa pendidikan untuk SD-Perguruan Tinggi dapat menerima peserta dari luar Solo seperti Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali,

Klaten, Sragen dikarenakan masih berdekatan dengan kota Solo dan belum memiliki cabang khusus yang mewakili. Sedangkan untuk beasiswa perguruan tinggi lebih luas dan bebas cakupannya dikarenakan akan direkrut menjadi relawan *Zakāt* sehingga dapat menerima peserta dari luar kota yang jauh dari Solo namun masih berdomisili di area Solo sekitarnya. Hal ini bertentangan dengan teori pedistribusian *Zakāt* yang menyebutkan bahwa pedistribusian *Zakāt* dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kewilayahan.

Dalam penyebaran informasi program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo belum maksimal untuk kota Solo, sehingga menjadikan pendistribusian *zakāt*, *infāq*, dan *ṣadaqah* belum tersalurkan secara luas untuk daerah tempat dihimpunnya dana dilingkungan terdekat. Hal ini dikarenakan belum dilakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan atau kelurahan. Penyebaran informasi untuk jalur reguler baru sebatas leaflet, jejaring dan juga sinergi bersama pemerintah melalui SipKe-Mas yang saat ini belum *launching* sedangkan untuk yang jalur rekomendasi duta *Zakāt* calon peserta harus memiliki koneksi seorang donatur sehingga dapat direkomendasikan.

2. Pendistribusian yang merata

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap saudara Heryanita Abel, penerima beasiswa SMA. Mengatakan bahwa program pendidikan yang dibentuk Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sangat membantu dikarenakan kondisi keuangan yang tidak

menentu dan merupakan anak yatim. Adapun menurut bapak Najmudin Sholeh selaku bagian program atau pemberdayaan, bahwa bagi peserta program pendidikan yang memerlukan tambahan bantuan sedangkan anggaran dana masih cukup maka sebisa mungkin akan dibantu. Adapun menurut bapak Najmudin Sholeh, kuota maksimal penerimaan peserta setiap tahun ajaran baru sudah ditentukan, namun jika ada yang mendesak untuk dibantu sedangkan dana yang terhimpun masih cukup, maka sebisa mungkin akan dibantu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memberi bantuan pendidikan, selain diperuntukkan kepada kaum *du'afa* juga besaran dana didasarkan pada tingkat kebutuhan para peserta yang mana apabila membutuhkan dana lebih dan apabila anggaran masih mencukupi maka akan dibantu. Selain itu,, meskipun kuota penerimaan peserta penerima beasiswa sudah ditentukan, namun apabila terdapat calon peserta yang mendesak untuk dibantu, maka akan dibantu apabila dana anggaran masih mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam pedistribusianya sudah sesuai dengan teori pendistribusian *Zakāt* yaitu dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan.

3. Membangun Kepercayaan Antara Pemberi dan Penerima

Bantuan diberikan setelah adanya keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak menerima. Adapun upaya yang dilakukan agar tepat sasaran, menurut ibu Ani Funtika selaku duta *zakāt* adalah dengan

dilakukan survei terlebih dahulu sebelum kemudian diputuskan. Selain itu, agar pedistribusian tepat sasaran, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga filantropi tingkat nasional dan didalamnya terdapat pengurus pusat dan wilayah. Untuk wilayah masuknya Jawa Tengah sedangkan untuk kota namanya Rumah *Zakāt* Solo yang mana didalamnya berisikan anggota Lembaga *Zakāt* swasta yang ada di Solo, seperti Lazis Solo, Lazis UNS, LazisNu, dan lainnya. Koordinasi dilakukan melalui grup whatsapp forum *Zakāt* dimana didalamnya dapat melakukan *sharing*, kerja aksi bersama, dan juga mengkonsultasikan validitas calon penerima. Sehingga meunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah membangun kepercayaan dengan penerima dengan baik.

Setelah memaparkan 3 (tiga) prinsip skala prioritas, penulis akan memberi penjelasan pendukung guna menyimpulkan bahwa pendistribusian *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* bermanfaat untuk kaum *du'afa*.

Dalam hal kontribusi menurut bapak Pincab Solo, kontribusi untuk pemerintah adalah bersinergi di sistem SipKe-Mas yang saat ini belum *launching*. Didalamnya terdapat sistem untuk membantu masyarakat dalam pengajuan bantuan untuk pendidikan dan subsidi kesehatan yang mana fokusnya di yatim. Sedangkan kontribusi dan target yang diberikan untuk program pendidikan adalah dapat membantu siswa dan juga orang tua siswa penerima bantuan, diharapkan mampu mengurangi angka anak putus sekolah, melahirkan generasi yang cerdas dan memiliki pengetahuan agama. Namun

dalam mencapai target, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo masih belum maksimal dikarenakan target yang banyak membutuhkan usaha dan proses.

Adapun perubahan yang dilihat dari peserta program pendidikan menurut Duta *Zakāt* adalah lebih sadar dan semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan berkeinginan untuk melanjutkan sampai perguruan tinggi baik melalui program beasiswa yang ada di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo maupun pengajuan bidik misi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program pendidikan dapat membenntuk *mindset* para peserta untuk sekolah tinggi dan meraih kesuksesan sehingga dapat mengubah kehidupan dan memutus siklus kemiskinan.

Pada data alokasi dana untuk program pendidikan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2019 sampai 2020 dan penurunan pada tahun 2020 sampai 2021 untuk jumlah peserta yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh bagian pemberdayan, apabila terdapat peserta yang membutuhkan bantuan lebih sedangkan anggaran dana masih mencukupi maka akan dibantu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak sedikitnya dana yang dialokasikan didasarkan pada kebutuhan dari peserta yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian *zakāt*, *infāq*, dan *ṣadaqah* dalam bentuk program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo memiliki manfaat penting dalam membantu kaum *du'afa* untuk meringankan biaya pendidikan

serta mewujudkan generasi yang berpendidikan tinggi. Hanya saja dalam mencapai target belum dapat maksimal, dikarenakan banyaknya target yang ingin dicapai sehingga memerlukan sebuah proses dan usaha. Dalam hal pendistribusian, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah mampu melakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan, namun masih belum merealisasikan prinsip kewilayahan.

Adapun penyebab belum dapat maksimal dalam menyalurkan beasiswa untuk lingkungan terdekat adalah karena penyampaian informasi mengenai program pendidikan ini masih belum maksimal. Sehingga belum tersalurkan secara luas untuk daerah tempat dihimpunnya dana dilingkungan terdekat dikarenakan belum dilakukan sosialisasi per kecamatan atau kelurahan, yang mana untuk jalur regular baru sebatas leaflet, jejaring dan sinergi bersama pemerintah melalui SipKe-Mas yang saat ini belum *launching*. Sedangkan untuk rekomendasi dari duta *zakāt* sendiri harus mempunyai relasi agar bisa dihubungkan.

B. Analisis Pendistribusian *Zakāt*, *Infāq*, *Ṣadaqah* Di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Dalam Bentuk Program Pendidikan Menurut Prinsip *Good Governance*

Dalam mencapai suatu peran yang diharapkan, maka perlu sistem manajemen yang baik dan profesional. Untuk mengukur apakah Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah menjalankan suatu peranan dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai, penulis

melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari partisipasi, efisiensi dan efektifitas, aturan hukum, berorientasi pada *stakeholders*, berkeadilan atau *al-'adālah*, transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap realita yang terjadi.

Namun pada penelitian ini, penulis hanya melakukan analisis terhadap program *Better* saja, dikarenakan menurut Bapak Najmudin Sholeh selaku bagian pemberdayaan mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo hanya sebagai mitra dari yayasan Ihsan Sakeena yang mana turut membantu biaya pendidikan menggunakan dana *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* . Yayasan Ihsan Sakeena memiliki sistem manajemen tersendiri yang berbeda dengan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo.¹¹⁰

1. Partisipasi

Dalam menentukan calon penerima program pendidikan, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo melibatkan *stakeholders* yang terlibat seperti; *muzakki* atau donatur, bagian program atau pemberdayaan, manajemen, lembaga pusat, dan selain itu juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga filantropi tingkat nasional dan didalamnya terdapat pengurus pusat dan wilayah. Untuk wilayah masuknya Jawa Tengah sedangkan untuk kota namanya Rumah *Zakāt* Solo yang mana didalamnya berisikan anggota Lembaga *Zakāt* swasta yang ada di Solo, seperti Lazis Solo, Lazis UNS, LazisNu, dan lainnya.

¹¹⁰ Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

Koordinasi dilakukan melalui grup whatsapp forum *Zakāt* dimana didalamnya dapat melakukan *sharing*, kerja aksi bersama, dan juga mengkonsultasikan validitas calon penerima. Adapun upaya yang dilakukan agar tepat sasaran adalah dengan melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar layak dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah menerapkan prinsip partisipasi dengan baik.

2. Efisiensi dan Efektifitas

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai LAZ tingkat kota, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo selalu berupaya untuk amanah dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukan dan porsinya. Seperti melakukan penghematan dalam proses administratif dan operasional selalu menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Untuk keuangan sudah ada sistem terpusat yang mana pos-posnya sudah diatur dari pusat. Begitu pula dalam memberi pemberian kompensasi dan *benefit* bagi *Āmil* juga disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan. Dengan ini, dapat dinyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan baik.

3. Aturan Hukum

Dalam proses pengelolaan, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah berlandaskan pada penerapan hukum islam

dan selalu mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang tata kelola pendirian yang sudah mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, melaporkan pelaksanaan penghimpunan dan pengumpulan dana yang sudah di audit ke Baznas secara berkala , untuk proses pengumpulan dana hingga pendistribusian dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Hal ini dikarenakan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah sudah ditetapkan oleh Baznas dan Kemenag menjadi LAZ tingkat provinsi sehingga standarisasi Lembaga Amil Zakat sudah sesuai dengan instansi yang berlaku. Namun pada realitanya, belum dapat mendistribusikan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian *Zakāt* dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kewilayahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo belum maksimal dalam menerapkan prinsip aturan hukum.

4. Berorientasi pada *Stakeholders*

Untuk merealisasikan amanah dalam pengelolaan *zakāt, infāq, ṣadaqah* agar sesuai pada tempatnya, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo selalu memisahkan antara dana satu dengan dana lainnya sesuai akad kwitansi yang sudah dibuat. Sehingga dalam mendistribusikannya pun sudah sesuai pos-posnya. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa sudah menerapkan prinsip berorientasi pada *stakeholders*.

5. Berkeadilan atau Al-'adālah

Dikarenakan pembahsan pada penelitian ini adalah pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* dalam bentuk produktif kreatif yaitu berupa program pendidikan, maka konteks dari adil bukan dilihat dari besaran pemberian dana yang berbeda setiap penerima yang didasarkan pada latar belakang, dikarenakan pada proses penyeleksian sudah disaring sesuai kriteria yang ditetapkan. Selain itu bantuan yang diberikan sudah disesuaikan dengan besar tanggungan berdasarkan tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMK/SMK, dan perguruan tinggi. Namun apabila terdapat peserta didik yang membutuhkan bantuan lebih sedangkan dana anggaran masih mencukupi maka lembaga akan berusaha untuk memberikan lebih. Untuk merealisasikan pendistribusian tepat sasaran juga dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga filantropi tingkat nasional dan daerah melalui grup whatsapp forum *Zakāt* dimana didalamnya dapat melakukan *sharing*, kerja aksi bersama, dan juga mengkonsultasikan validitas calon penerima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah menerapkan prinsip berkeadilan atau *al-'adālah* dengan baik.

6. Transparansi

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo selalu terbuka mengenai informasi kepada seluruh *stakeholders*, seperti penyajian laporan keuangan untuk dilaporkan ke Baznas dan Kemenag setiap enam bulan sekali. Menurut bapak Rusdi sebagai *Muzakki*, informasi mengenai program kerja, perencanaan, mekanisme

penghimpunan dana, pengalokasian, dan pendistribusian selalu transparan untuk *Muzakki* atau donatur dengan cara memberikan laporan kegiatannya. Selain itu juga telah mendapatkan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya peyalahgunaan dana *Zakāt, infāq, dan ṣadaqah*. Sehingga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik.

7. Akuntabilitas

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo berusaha untuk amanah dalam proses mekanisme pengelolaan *Zakāt, infāq, dan ṣadaqah* yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga tetap berusaha untuk memberikan perhatian dan pengawasan dalam prosedur maupun alur pengelolaan *Zakāt, infāq, dan ṣadaqah* agar sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku pada lembaga *Zakāt, infāq, dan ṣadaqah*. Kemudian mengenai *output* laporan keuangan, legalnya setiap lembaga cabang kota harus melakukan laporan sendiri-sendiri kepada Baznas dan Kemenag setiap enam bulan sekali. Sedangkan untuk sistem pembukuan pada *output* laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), untuk Lazis tingkat kota memiliki tim audit sendiri yaitu dari pusat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik.

8. Responsif

Dalam memberikan pelayanan kebutuhan terhadap *stakeholders*, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo berusaha untuk tanggap, juga responsif terhadap kebutuhan donatur, dan penerima.

Berdasarkan penuturan dari salah satu *Muzakki* yang mengatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo cukup tanggap mengenai kebutuhan dari donatur. Misalnya apabila ditanya mengenai program kerja apa yang akan atau sedang dijalankan atau pertanyaan lain akan direspon dengan baik. Kemudian dalam membuat kebijakan operasional dan keputusan pengelolaan, selalu berusaha untuk mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik untuk dijadikan dasar. Begitu juga dalam memberikan kepuasan terhadap donatur dan penerima, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, kreatif, dan inovatif sesuai kemampuan dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut *Muzakki*, beliau mengatakan bahwa Lazis Solo cukup inovatif dan kreatif dengan membuat pelayanan yang paling sederhana misalnya melalui whatsapp dan aplikasi tertentu, namun untuk saat ini lebih seringnya menggunakan whatsapp untuk menyampaikan donasi dengan penanggung jawabnya. Selain itu menurut beliau, dalam menjaga komunikasi dengan *Muzakki* cukup baik dengan memberikan *reminder* mengenai program yang sedang diikuti, kemudian juga berkunjung ke tempat kerja untuk memberikan laporan kegiatan. Sedangkan layanan yang diberikan untuk penerima beasiswa adalah berupa pendampingan dan bimbingan. Menurut Pincab Solo, dalam memberikan pelayanan antara donatur dan penerima berbeda. Untuk donatur, pelayanan yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan keinginan dari donatur mengenai donasi

yang akan diberikan apakah ingin dijemput atau diserahkan sendiri. Selain itu untuk mempererat kedekatan dengan donatur, maka juga dilakukan kunjungan untuk dapat berbincang dan *sharing* dengan durasi waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk penerima, juga dilakukan pendekatan dengan seadanya seperti silaturahmi untuk saling mendekatkan. Menurut *Muzakki*, Dalam hal untuk memberikan kemudahan, dari lembaga akan berusaha untuk *update* terhadap kemajuan teknologi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip responsif.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah mampu menjalankan peran dengan baik dalam pengelolaan *zakāt*, *infāq*, dan *sadaqah* untuk program pendidikan. Hanya saja belum maksimal dalam penerapan prinsip aturan hukum untuk yang pendistribusian yang mana belum sesuai dengan prinsip kewilayahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendistribusian *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah* dalam Bentuk Program

Pendidikan untuk Kaum *Du'afa*

Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* dalam bentuk program pendidikan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo memiliki manfaat yang penting dalam membantu kaum *du'afa* untuk meringankan biaya pendidikan serta mewujudkan generasi yang berpendidikan tinggi. Hanya saja dalam mencapai target belum dapat maksimal, dikarenakan banyaknya target yang ingin dicapai sehingga memerlukan sebuah proses dan usaha. Dalam hal pendistribusian, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah mampu melakukan pendistribusian berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan. Namun belum dapat merealisasikan prinsip kewilayahan.

Dalam penyampaian informasi mengenai program pendidikan ini masih belum maksimal di kota Solo karena belum dilakukan sosialisasi per kecamatan, untuk jalur reguler baru sebatas leaflet, jejaring dan sinergi bersama pemerintah melalui SipKe-Mas yang saat ini belum *launching*. Sedangkan untuk rekomendasi dari duta *Zakāt* sendiri harus mempunyai relasi agar bisa dihubungkan.

2. Pendistribusian *Zakāt, Infāq, Ṣadaqah* di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo Dalam Bentuk Progam Pendidikan Menurut Prinsip *Good Governance*

Dalam mencapai suatu peran yang diharapkan, maka perlu sistem manajemen yang baik dan profesional. Untuk mengukur apakah Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah menjalankan suatu peranan dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai, penulis melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari partisipasi, efisiensi dan efektifitas, aturan hukum, berorientasi pada *stakeholders*, berkeadilan atau *al-'adālah*, transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap realita yang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah mampu menjalankan peran dengan baik dalam pengelolaan *zakāt, infāq, ṣadaqah* untuk program pendidikan. Hanya saja belum maksimal dalam penerapan prinsip aturan hukum untuk pendistribusian yang mana belum sesuai dengan prinsip kewilayahan.

B. SARAN

1. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sebaiknya memaksimalkan pendistribusian *zakāt, infāq, ṣadaqah* dalam bentuk program pendidikan untuk wilayah terdekat dengan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan guna memaksimalkan penyebaran informasi.

2. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah sebagai lembaga tingkat provinsi yang menaungi bersikap bijak dan bertindak sebagai fasilitator dalam memperhatikan perkembangan dan eksistensi lembaga cabang kota agar lebih maksimal sesuai standarisasi instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianti, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Aibak, Kutbuddin, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- Anggita, Albi Dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Nurfiyah, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: IKAPI, 2022.
- Asmani, Ma'mur Jamal, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Damsar Dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Haudi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Ismail, Ilyas Muhammad, *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek HistorisSosiologis Dan Yuridis*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- M. K, Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- RI, Agama Kementerian dan Litbang Badan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Sangid, Ahmad, *Dahsyatnya Sedekah*, Jakarta: Qultum Media, 2008.

Jurnal:

- Amelia, Erika, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)*, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2012.
- Hamidah Dan Romli, Syahril, *Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Pada Dompot Dhu'afa Provinsi Riau*. Idarotuna, 2019.
- Iswari, widhi Putu Dan Rosyid, Maskut, *Tinjauan Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS*, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 2020.
- Kapah, Silmi, dkk, *Analisis Pendistribusian ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi*, Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, 2021.
- Khairina, Nazlah, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhu'afa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, At-tawassuth, 2019.
- Muhammad, Wahyu Danang, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum, 2014.
- Sudirman, *Implementasi Prinsip Good Governance pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo*, Jurnal Iqtisaduna, 2018.
- Sumarni, *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2018.
- Wiradifa, Riyantama, *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.

Skripsi:

- Fahrija, Ahmad, "Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kab. Balangan)", *Skripsi* diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2020.
- Ismail, Mei Putri, "Peranan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau", *Skripsi* diterbitkan, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020.
- Khotimah, Nur Rizka, "Peranan Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kotabaru)", *Skripsi* diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, Kotabaru, 2020.
- Latif, Amrul, "Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Dan Kewilayahan Dalam Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang)", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.
- Noorhasanah, "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Skripsi* diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2019.
- Rachmadi, Luthfi Willy, "Peran Baznas Dalam Pendistribusian ZIS Kepada Masyarakat Sebagai Solusi Ekonomi Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Baznas Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Skripsi* diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.
- Seto, Haryo, "Pengaruh Distribusi Dana ZIS di Baznas Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia (Periode 2011-2014)", *Skripsi* diterbitkan, Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2016.
- Soelistyarini, Diah Titien, "Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah", *Skripsi* diterbitkan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Undang-Undang Dasar:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Internet:

DPMPTSP, Geografis Kota Surakarta, <https://investasi.surakarta.go.id/v1/profil/geografis> diunduh tanggal 27 April 2022, jam 6.19 WIB.

Jateng, Lazis, Program Kurban, <https://lazisjateng.org/program-kurban/> diunduh tanggal 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

Jateng, Lazis, Program Pendidikan, <https://lazisjateng.org/program-layanan-pendidikan/> diunduh tanggal 27 April 2022, jam 6.19 WIB.

Jateng, Lazis, Program Dakwah, <https://lazisjateng.org/program-event-anak-yatim-dan-dhuafa/> diunduh tanggal 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

Jateng, Lazis, Program Kesehatan, <https://lazisjateng.org/program-layanan-kesehatan/> diunduh tanggal 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

Jateng, Lazis, Program Pemberdayaan Ekonomi <https://lazisjateng.org/program-pemberdayaan-ekonomi/> diunduh tanggal 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

Jateng, Lazis, Program Pendidikan, <https://lazisjateng.org/program-layanan-pendidikan/> diunduh tanggal 27 April 2022, jam 6.19 WIB.

Jateng, Lazis, Program Sosial dan Kemanusiaan, <https://lazisjateng.org/program-sosial-dan-kemanusiaan/> diunduh tanggal 5 Agustus 2022, jam 7.00 WIB.

Kusnandar, Budi, Viva, Hanya 0,02% Penduduk Indonesia Berpendidikan Hingga S3 Pada Juni 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia-berpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021> diunduh tanggal 17 April 2022, jam 6.17 WIB.

Kusnandar, Budi Viva, Sebanyak 78,95% Penduduk Kota Solo Beragama Islam Pada Juni 2021, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/sebanyak-k-7895-penduduk-kota-solo-beragama-islam-pada-juni-2021#:~: text=Dari%20jumlah%20tersebut%2C%20sebanyak%20456,penduduk%](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/sebanyak-k-7895-penduduk-kota-solo-beragama-islam-pada-juni-2021#:~:text=Dari%20jumlah%20tersebut%2C%20sebanyak%20456,penduduk%20)

20Solo%20yang%20beragama%20Katolik diunduh tanggal 18 April 2022, jam 8.15 WIB.

Kusnandar, Budi Viva, Tekan Kemiskinan di Kota Solo Agar Tak Tembus 2 Digit, <https://www.google.com/amp/s/radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/17/02/2022/tekan-kemiskinan-di-kota-solo-agar-tak-tembus-2-digit/amp/> diunduh tanggal 18 April 2022, jam 8.15 WIB.

Wawancara:

Ibu Ani Funtika, Duta *Zakāt*, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 11.00-11.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

Heryanita Abel, Penerima Beasiswa SMA, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 12.30-13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Bapak M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.00-10.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

Muhammad Hamizan Alif, Peserta TK Ihsan Sakeena, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 17.30-18.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Bapak Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2022, jam 10.00-10.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

Bapak Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 10.30-11.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Bapak Rusdi, Muzakki, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, jam 08.42-09.05 WIB. Dikutip dengan ijin.

Ibu Sri Rahayu, Admin Keuangan, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2022, jam 13.20-10.50 WIB. Dikutip dengan ijin.

Thalita Assa Bilqiss Aurelia, Peserta TK Ihsan Sakeena, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2022, jam 16.30-17.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

LAMPIRAN 1. JADWAL PENELITIAN

NO	Kegiatan	Bulan						
		April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Konsultasi							
3.	Revisi Proposal							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Analisis Data							
6.	Penulisan akhir naskah skripsi							
7.	Pendaftaran Munaqasah							
8.	Munaqasah							
9.	Revisi Skripsi							

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian:

1. Program apa saja yang sudah berjalan di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo?
2. Apa yang melatar belakangi dibentuknya program pendidikan?
3. Apa peran dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo dalam mendistribusikan *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* untuk program pendidikan?
4. Apa target yang ingin dicapai dari pendistribusian *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* untuk pendidikan di Solo? Dan apakah sudah mencapai target yang diharapkan?
5. Apakah di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo pernah menerima peserta untuk program pendidikan di luar Wilayah Solo?
6. Apa yang menjadi pertimbangan hingga memberikan bantuan ke penerima yang berdomisili di luar wilayah dihipunnya dana *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah*?
7. Langkah apa yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo agar bisa tepat sasaran dan merata dalam pendistribusian *zakāt*, *infāq*, *ṣadaqah* melalui program pendidikan?
8. Apa perubahan dan perbaikan yang dilihat setelah peserta menerima bantuan program pendidikan dan didampingi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo?
9. Apakah Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo sudah menerapkan konsep *good governance* dengan baik?

LAMPIRAN 3. DAFTAR INFORMAN

Staf Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo:

1. Bapak M. Riza Ade Saputra, Pincab Solo, beralamat di Jl. Jenggolo 2, Rt 3/5, Nusukan, Banjarsari.
2. Bapak Najmudin Sholeh, Pemberdayaan, beralamat di Kartasura.
3. Ibu Sri Rahayu, Admin Keuangan.
4. Ibu Ani Funtika, Duta *Zakāt*, beralamat di Tempel, Gatak, Sukoharjo.

Penerima bantuan program pendidikan:

1. Heryanita Abel, beralamat di Karanganyar.
2. Thalita Assa Bilqiss Aurellia, beralamat di Perum Griya Nusa Indah B17, Gagaksipit.
3. Muhammad Hamizan Alif, beralamat di Windan Rt 01/09, Makam Haji, Sukoharjo.

Muzzaki atau donatur program pendidikan

1. Bapak Rusdi

LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI WAWANCARA



Bukti Surat Penelitian di Lembaga 'Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo

Kantor Lembaga 'Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah Cabang Solo



Pemberian beasiswa



Pemberian bingkisan ramadhan



Wawancara dengan Bapak M. Riza
Ade Saputra



Wawancara dengan Bapak Najmudin
Sholeh



Wawancara dengan Ibu Ani Funtika



Wawancara dengan orang tua dari
Heryanita Abel



Wawancara dengan orang tua dari
Thalita Assa Bilqiss Aurellia



Wawancara dengan oaring tua dari
Muhammad Hamizan Alif

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dewani Wigahayu
2. NIM : 18.21.4.1.078
3. Tempat, Tanggal lahir : Surakarta, 8 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sabrang Kulon Rt 01/35, Mojosongo,
Jebres, Surakarta
6. Nama Ayah : Tumiyo
7. Nama Ibu : Martini
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK ABA XXVIII Salam lulus tahun 2006
 - b. SD Negeri Songbanyu 2 lulus tahun 2012
 - c. SMP Negeri 3 Girisubo lulus tahun 2015
 - d. SMA Muhammadiyah 2 Surakarta lulus tahun 2018
 - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Surakarta, 12 September 2022

Penulis



Dewani Wigahayu

182141078